

MANAJEMEN  
ZAKAT &  
WAKAF

Teori dan Praktik di Indonesia

Indah Piliyanti

MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF

Indah Piliyanti

© Penulis 2018

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
Atau seluruh buku ini  
Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Manajemen Zakat & Wakaf/  
—cet.1.— Yogyakarta: Gerbang Media, 2018  
iv + 126 hal. 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 978-602-6248-25-1

Cetakan 1 September 2018

CV Gerbang Media Aksara

Alamat. jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan,  
Bantul, Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahman nirahim*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatNYA, sehingga buku dasar untuk penunjang belajar pada mata kuliah manajemen ZAKAT dan Wakaf (selanjutnya ditulis dengan ZISWAF) dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih kepada para pihak yang membantu penerbitan buku ini, semoga upaya kita menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi, tercatat sebagai wakaf kita bersama.

Buku ini merupakan kompilasi bahan diskusi dari kuliah Manajemen ZISWAF pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018, yang telah disempurnakan dan relevan dengan perkembangan terkini praktik pengelolaan ZISWAF secara profesional, khususnya di Indonesia. Salah satu pilar dari prinsip ekonomi Islam adalah pelaksanaan pembayaran ZISWAF. Sehingga memahami sejarah dan perkembangan praktik pengelolaan ZISWAF secara professional penting untuk dijadikan kajian bagi para calon dan pegiat ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan ZISWAF.

Secara idelologis, konsep ZISWAF dalam Islam memiliki dua dimensi, yakni pemenuhan hak Allah dan hak manusia, sebagai bagian dari distribusi kekayaan dalam sebuah masyarakat, dari yang mampu (*the have*) kepada golongan tidak mampu (*the have not*). Dalam skala makro, Praktik ZISWAF dalam kerangka perkembangan Ekonomi Islam menempati sosial sektor, dimana jika dikelola dengan baik dan profesional maka, pada point ini, dana ZISWAF mampu membantu pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pada muaranya dapat menciptakan keadilan sosial.

Tujuan dari praktik ZISWAF ini juga sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). SDGSs adalah 17 tujuan

dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi yang disepakati Negara-negara di dunia, salah satunya untuk menciptakan dunia tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Ahirnya, semoga kehadiran buku ini membawa manfaat untuk mahasiswa dan masyarakat pemerhati praktik pengelolaan ZISWAF atau filantropi Islam di Indonesia. Saran membangun untuk perbaikan sangat dinantikan.

Salam bahagia,

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.	Definisi Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)....	2
1.	Zakat.....	2
2.	Infaq.....	3
3.	Sadaqah .....	4
4.	Wakaf .....	5
B.	Dasar Hukum ZISWAF.....	5
1.	Dasar Hukum Zakat .....	5
2.	Dasar Hukum Infak .....	8
3.	Dasar Hukum Sadaqah.....	9
4.	Dasar hukum Wakaf .....	10
C.	Perbedaan ZISWAF.....	11
D.	Manfaat dan Tujuan Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf	12
E.	Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.....	15
<b>BAB 2</b>	<b>SEJARAH PENGELOLAAN ZISWAF DI INDONESIA....</b>	<b>19</b>
A.	Fase Sejarah Pengelolaan ZISWAF di Indonesia: Pra Kemerdekaan Hingga Orde Lama .....	20
1.	Fase Masa Kerajaan Islam.....	20
2.	Fase Kolonial Belanda .....	21
3.	Masa Awal Kemerdekaan .....	23
B.	Regulasi ZISWAF Fase Pra Kemerdekaan Hingga Orde Lama.....	24

<b>BAB 3</b>	<b>PENGELOLAAN ZISWAF MODERN .....</b>	28
	A. Fase Pengelolaan Zakat pada Masa Orde Baru.....	29
	B. Perkembangan ZISWAF Pada Masa Reformasi .....	31
	C. Perbedaan Regulasi Lama dan Baru serta Implikasinya	36
<b>BAB 4</b>	<b>MODEL PENGGALANGAN DANA ZISWAF PADA LEMBAGA MODERN .....</b>	43
	A. Definisi Manajemen.....	44
	B. Praktik Penggalangan Dana (Fundraising) Lembaga ZISWAF di Indonesia Masa Kontemporer .....	46
<b>BAB 5</b>	<b>MODEL PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF PADA LEMBAGA MODERN .....</b>	43
	A. Pengelolaan Pendayagunaan Dana ZISWAF .....	59
	B. Praktik Pendayagunaan Dana ZISWAF di Indonesia.....	63
<b>BAB 6</b>	<b>PENGELOLAAN ZISWAF DIBERBAGAI NEGARA .....</b>	84
	Daftar Pustaka.....	123

# DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau SDGs).....	17
Gambar. 5.1.	Proses Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf.....	63
Gambar 5. 2	Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat .....	66
Gambar 5. 3	Pola pendayagunaan ZISWAF yang mengedepankan skema qardul hasan.....	69
Gambar 5. 4	Pendayagunaan Dana Ziswaf dengan Pola Mudharabah.....	70
Gambar 5. 4	Program unggulan rumah zakat .....	78
Gambar 5. 5	rincian pembagian pendayagunaan ziswaf di rumah zakat.....	82
Gambar 5. 6	Model Distribusi Dana ZISWAF.....	83
Tabel. 1	Persamaan dan perbedaan Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) .....	12





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **Tujuan Pembelajaran pada bab ini antara lain:**

- Definisi secara Bahasa dan istilah Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)
- Dasar hukum ZISWAF
- Perbedaan antara ZISWAF
- Manfaat dan Tujuan ZISWAF
- ZISWAF dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

## A. Definisi Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF<sup>1</sup>)

### 1. Zakat

Zakat dalam *Mu'jam Al'Muqayis fi al-Lughah* memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama'* dan *al-ziyadah* yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Zakat merupakan sebuah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>2</sup>

Secara etimologi, zakat berasal dari kata dasar (masdar) dari *زكى- يزكى- تزكىا* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>3</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa besar Indonesia didefinisikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>4</sup>

Arti zakat menurut istilah fiqih adalah "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya", disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu

---

<sup>1</sup> Penulisan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf dalam bab-bab selanjutnya, ditulis dengan ZISWAF

<sup>2</sup> Ahmad Warson. 2007. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif Cet. XII Surabaya. h. 577

<sup>3</sup> Abdurahman Qodir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh dan Sosial*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2001). h. 92

<sup>4</sup> Definisi zakat, dikutip dari <https://kbbi.web.id/zakat> di akses pada 20 September 2018.

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, Ibnu Taimiyah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah makna."<sup>5</sup>

Berbagai madzab mendefinisikan kata zakat, yang pertama madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus", yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut Madzhab Syafi'i, zakat sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>6</sup>

## 2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti "mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu."<sup>7</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.<sup>8</sup>

Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT.

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat. (Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin), (Cet. XII; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011). h. 34-35.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayly. Al-Fiqh Al-Islam Adillatuhu, (Diterjemakan Oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany), (Zakat kajian Berbagai Madzhab), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). h. 83-84

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin. 2008, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah "Kerjasama dengan Dompot Dhuafa", Cet. 7, Jakarta: Gema Insani, h. 15

<sup>8</sup> Definisi infaq, dikutip dari <https://kbbi.web.id/infak> di akses pada 20 September 2018.

Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam istilah syar'i, infaq artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki atas pendapatan (penghasilan) yang kita peroleh untuk tujuan yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain infaq adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas kepada Allah SWT.

### 3. Sadaqah

Sadaqah (Bahasa Arab: صدقة; transliterasi: sadaqah) Shadaqah berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Menurut Mawardi, shadaqah memiliki maksud yang sama dengan zakat, pengertian zakat berubah sesuai dengan perubahan tasrif.<sup>9</sup> Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.<sup>10</sup>

Sadaqah secara istilah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Lembaga sedekah sangat digalakan oleh ajaran Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat. Ibid., h. 34-35.

<sup>10</sup> Definisi Sedekah. Dikutip dari <https://kbbi.web.id/sedekah> di akses pada 20 September 2018.

untuk menyenangkan orang lain, termasuk dalam kategori sedekah.<sup>11</sup>

#### **4. Wakaf**

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari Bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yuqifu-Waqfan" sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan".<sup>12</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia wakaf adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal.<sup>13</sup>

Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum yaitu menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>14</sup>

### **B. Dasar Hukum ZISWAF**

#### **1. Dasar Hukum Zakat**

Islam sangat memperhatikan masalah zakat, karena kewajiban menjalankan perintah ini sama artinya dengan

---

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali. 2006. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press. h. 23

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami., h. 151

<sup>13</sup> Definisi wakaf, dikutip <https://kbbi.web.id> (Diakses tanggal 20 September 2018)

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah., Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, hlm. 635

membangun kehidupan masyarakat. Dalam Al-Qur'an perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan disampaikan melalui rumusan "memberi makan dan memberi makan orang-orang miskin", "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah", "memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan", membayar zakat", dan rumusan-rumusan lainnya<sup>15</sup>.

Zakat merupakan wahana utama solidaritas ekonomi dalam islam, sekaligus menjadi salah satu dari lima rukunnya. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai tiang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi islam.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan dalilnya yaitu sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S. Al Baqarah : 43)<sup>17</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa zakat adalah ibadah mahdhah yang sejajar dengan shalat.<sup>18</sup> Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. at-taubah 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat. Ibid., h. 50.

<sup>16</sup> Uatng Ranuwijaya, *et. al.*, 2010. Manhajal-Qur'an al-Karim fi Islah al-Mujmata' Qasas al-Ilm fi al-Qur'an Al-I'lam fi al-Qur'an, Vol 5. (Jakarta : Kalam Publika. h. 19

<sup>17</sup> Departemen Agama RI. 2009. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

<sup>18</sup> Wawan Shalehuddin Shofwan,. 2011. Risalah Zakat Infak & Shadaqah. Bandung: Tafakur. h. 36

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah (9) : 103).

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada rasul, agar kamu diberi rahmat." (Q.S. An-Nur: 56)

Maksud dari 2 ayat tersebut, bahwa Nabi diperintahkan untuk memungut zakat dari harta kekayaan orang-orang mukmin baik yang tertentu sebagai kewajiban ataupun yang tidak tertentu sebagai sukarela.<sup>19</sup> Bahkan Allahpun menerangkan ancaman bagi yang menentang adanya zakat.<sup>20</sup>

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah: 34).

Penegasan terhadap pengeluaran harta melalui zakat juga ditetapkan melalui rukun Islam ketiga, bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan. Rasulullah

---

<sup>20</sup> Al-Hamid, Abdul dan Mahmud Al-Ba'ly. 2006. Ekonomi Zakat: sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 1

s.a.w memuji orang yang melaksanakan perintah zakat dan mengancam orang yang tidak melaksanakan zakat<sup>21</sup>.

## 2. Dasar Hukum Infak

Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Perintah berinfaq dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa infak memiliki dua dimensi; pertama, infak yang diwajibkan, dan kedua, infak yang sifatnya sunah. Ketentuan yang menunjukkan bahwa infak adalah sesuatu yang wajib, dapat kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 34 di atas.

Selanjutnya perintah infak juga diberikan untuk kaum muslimin, Allah S.W.T. berfirman dalam:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ  
إِلْحَافًا ۖ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui". (Al-Baqarah: 273)*

Dalil di atas kemudian diserukan lagi bahwa;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat. Ibid., hal. 73.



"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Adz-Dzariyat: 19).

### 3. Dasar Hukum Sadaqah

Islam sangat menganjurkan bagi kaumnya untuk bersedekah, hal itu ditunjukkan dengan firman Allah S.W.T. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah: 267)

Ayat diatas kemudian diserukan lagi bahwa;

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Al-Baqarah: 276)

Dari dua ayat diatas bahwasanya;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 280)

Sehingga dari perintah sedekah pada tiga ayat tersebut, bagi kaum muslimin yang menjalankan, maka boleh dilakukan dengan dua cara yaitu sesuai dengan firmanNya yang berbunyi;

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 271).

#### 4. Dasar hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya dalam firman Allah;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta

yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Al-Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (Al-Hajj: 77).

Dari ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturrahi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.<sup>22</sup>

### C. Perbedaan ZISWAF

Berdasarkan pemaparan diatas berkaitan dengan zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf, maka terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaan ketiga istilah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>22</sup> Mustafa Al-Maragi, Ahmad. 1993. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17. Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra. h. 262

**Tabel. 1**  
**Persamaan dan perbedaan Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf**  
**(ZISWAF)**

<b>kategori</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak</b>	<b>Sadaqah</b>	<b>Wakaf</b>
Definisi	Hak yang wajib dalam waktu tertentu untuk golongan tertentu.	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata.	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata.	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata.
Hukum	Wajib apabila telah mencapai nishab.	Wajib dan sunnah.	Sunnah.	Sunnah.
Waktu	Ada batasan dan musiman (haul).	Terus menerus tanpa ada batasan.	Terus menerus tanpa ada batasan.	Terus menerus tanpa ada batasan.
Bentuk	Berupa materi.	Berupa materi dan non materi.	Berupa materi dan non materi.	Berupa materi.

Sumber: 2018. ringkasan dari berbagai sumber.

#### **D. Manfaat dan Tujuan Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf**

Islam mengajarkan manusia bukanlah sebagai individu saja, akan tetapi juga sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam konteks ekonomi, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dalam islam dimanifestasikan, antara lain berupa kewajiban zakat serta sunnah berinfaq, bersedekah maupun berwakaf. Di samping itu sebagai warga negara, seorang muslim juga wajib

membayar zakat. Hal ini berarti bahwa pengeluaran tidak hanya berupa biaya konsumsi dan pembayaran pajak, tetapi juga ada zakat, infak, sedekah maupun wakaf.

Menurut Qardhawi, Islam telah menyatakan perang atas kemiskinan dan mengepungnya demi menghindari bahayanya terhadap aqidah, akhlak dan perilaku masyarakat. Selain itu juga menjaga ketentraman dan keutuhan mereka dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar umat.<sup>23</sup> Kemiskinan dan kefakiran yang terjadi di masyarakat bukan semata-mata karena kemalasan manusia dalam bekerja, tetapi sedikit banyak juga diakibatkan oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan, serta tidak adanya tanggung jawab sosial seorang hartawan terhadap kaum fakir.<sup>24</sup>

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi masyarakat. Kemiskinan secara otomatis akan membawa pada kelemahan, baik dalam menjalankan peran sebagai masyarakat maupun dalam berpartisipasi dalam membangun masyarakat. Bahkan, ada kemungkinan akan munculnya perasaan iri, dengki atau kebencian dalam diri orang yang tidak mampu secara materi kepada orang yang gigih bekerja dan berpenghasilan lebih dari mereka.<sup>25</sup> Peran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf merupakan sistem sosial, karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan maupun karena keadaan. Sehingga, dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, memperkuat hubungan silaturahmi antara yang mampu dan yang kurang mampu dan memperkecil perbedaan yang ada

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, 2010. *Shodaqoh: Cara Islam Mengentas Kemiskinan*. Bandung : Rosda Karya. h. 42

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, 2001. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press. h. 16

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi. 2005. *Spektrum Zakat; Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet., I. Jakarta : Zikrul Hakim. h. 21

pada keduanya.<sup>26</sup> Maka dari itu, pada hakikatnya, potensi dengan adanya ziswaf sangat besar dalam mengatasi masalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Mengangkat derajat fakir miskin;
2. Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahiq lainnya;
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
4. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta;
5. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
6. Menjembatani jurang antara orang kaya dengan orang miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan);
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, jika kita meninjau dari segi manfaat yang akan diterima bagi yang menjalankan sesuai dengan firmanNya adalah sebagai berikut;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

---

<sup>26</sup> Ali Mhd Nuruddin Mhd. 2006. Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 152

<sup>27</sup> Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat. Jakarta: Qultum Media.

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (Al-Baqarah: 245).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 261).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al-Baqarah: 262).

#### **E. Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs**

Dalam tatanan yang lebih luas, dunia juga sedang mencari tujuan-tujuan bersama yang disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh negara. Pencarian tersebut terinisiasi

dengan heroik pada tahun 2000, di mana Millenium Development Goals (MDGs) disepakati oleh negara-negara di dunia. Tujuan di masa millennium itu disepakati untuk dicapai pada tahun 2015.<sup>28</sup> Fokus dari tujuan tersebut lebih banyak pada pengentasan kemiskinan ekstrim di dunia.

Namun, faktanya MDGs belum dapat memberikan perbedaan yang berarti dalam mengambil peran memberantas kemiskinan. Banyak negara-negara, khususnya di Benua Afrika, yang masih sangat jauh tertinggal dan tidak dapat mencapai targetnya (Clemens dan Moss, n.a).<sup>29</sup> Indonesia juga menjadi salah satu negara yang gagal dalam mewujudkan MDGs, utamanya dalam hal menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB).<sup>30</sup> Penelitian menyebutkan bahwa permasalahan utama dari MDGs adalah target yang tidak rasional dan mobilisasi sumber daya (resource mobilization) yang tidak berjalan dengan baik.<sup>31</sup>

Setelah gagal dengan MDGs, pada 2015 PBB kembali menginisiasi kesepakatan baru dengan judul besar Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs menjadi suksesor dari MDGs yang

---

<sup>28</sup> Definisi MDGs <http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml> (Diakses tanggal 20 september 2018)

<sup>29</sup> Michale Clemens, dan Moss, Todd. n.a. What"s Wrong with the Millennium Development Goals. Center for Global Development. Diunduh dari:  
[https://www.cgdev.org/files/3940\\_file\\_WWMGD.pdf](https://www.cgdev.org/files/3940_file_WWMGD.pdf)

<sup>30</sup> Herman. 21 Agustus 2015. Gagal Capai MDGs, Pemerintah Disarankan Perkuat Riset dan Data. Diakses melalui:  
<http://www.beritasatu.com/kesehatan/300798-gagal-capai-mdgs-pemerintahdisarankan-perkuat-ri-set-dan-data.html>

<sup>31</sup> Maya Fehling, Nelson, Brett D., Venkatapuram, Sridhar. 2013. Limitations of the Millennium Development Goals: a Literature Review, *Glob Public Health* 8(10): 1109-1122



berisi tujuan-tujuan universal dengan mempertimbangkan isu yang sangat dinamis berkaitan dengan lingkungan hidup, politik dan, tentunya, ekonomi. Pada tahun 2030, diharapkan 17 (tujuh belas) tujuan besar SDGs sebagaimana ditunjukkan oleh melalui gambar dibawah ini;



**Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau SDGs)**

Poin-poin yang termasuk keadalam SDGs mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kestetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai Tujuan. 17 poin SDGs tersebut juga dilengkapi dengan 169 target yang terintegrasi dan tak terpisahkan.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> General Assembly United Nations, 2015. "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", 3/35

Tujuan pelaksanaan ZISWAF sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertera diatas. Salah satu instrument pembangunan yang digunakan oleh ekonomi Islam adalah Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sejarah membuktikan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara. Terutama dalam perannya untuk mereduksi konsentrasi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan.<sup>33</sup> Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang lebih merata dan adil dapat tercapai.

Sebagaimana dikutip dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id), BAZNAS secara resmi menjadi mitra program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation for Development Program (UNDP). Dalam hal ini, untuk pengembangan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam kerjasama ini, kedua Lembaga bersepakat menandatangani *Letter of Intent* (LoI) BAZNAS-UNDP untuk pendirian *Laboratorium Innovative Financing for SDGs*. Pembiayaan inovatif untuk SDGs berasal dari dana zakat dan wakaf umat Islam Indonesia yang dikumpulkan melalui mekanisme penyiapan yang tepat oleh kedua belah pihak. *Laboratorium Innovative Financing for SDGs* akan melakukan penelitian, survei dan studi yang berkaitan dengan pendanaan inovatif untuk SDGs. Kegiatan ini akan dibiayai berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Chapra, M. U. 2009. *Islam and the Economic Challenge*. Riyadh: The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought

<sup>34</sup> Baznas jadi Mitra Program Pembangunan PBB untuk SDGs, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/17/11/17/ozk4mk423-baznas-jadi-mitra-program-pembangunan-pbb-untuk-sdgs>

# **SEJARAH PENGELOLAAN ZISWAF DI INDONESIA**

**Tujuan Pembelajaran pada bab ini  
antara lain:**

- Fase sejarah pengelolaan ZISWAF di Indonesia: pra kemerdekaan hingga orde lama
- Regulasi ZISWAF pada fase pra kemerdekaan hingga orde lama

## A. Fase Sejarah Pengelolaan ZISWAF di Indonesia: Pra Kemerdekaan Hingga Orde Lama

Pada bagian ini akan dijelaskan fase-fase pengelolaan ZISWAF dari masa kerajaan Islam, sampai dengan Orde lama. Referensi merujuk pada buku *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*<sup>35</sup>.

### 1. Fase Masa Kerajaan Islam

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemungkinannya, memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah "semangat (spirit)" yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Setidaknya, tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti kepada lembaga negara yang dihidupinya. *Pertama*, pajak dengan konsep *upeti* atau "persembahan kepada raja". Negara dengan pajak-upeti ini, adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, atau penguasa. *Kedua*, pajak dengan konsep "kontra-prestasi" (Al- Quran: jizyah) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak jizyah ini adalah negara yang mengabdikan kepada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. *Ketiga*, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapa pun mereka, apa pun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

Pada zaman feodal raja-raja berlaku pajak-upeti. Yang berarti rakyat tunduk kepada raja dengan bukti material dengan berupa pajak. Oleh sebab itu, kepatuhan

---

<sup>35</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016),

rakyat kepada raja tidak cukup hanya pada tingkat simbolik sebagai abdi dalem, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk nyata dan materil berupa "upeti". Artinya, pajak-upeti adalah bukti ketundukan rakyat kepada raja selaku dipertuhan, sekaligus ungkapan rasa syukur atas rezeki yang mereka terima dari buminya.

## **2. Fase Kolonial Belanda**

Setelah fase kerajaan, Belanda menjajah Indonesia dan kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada saat itu, Pemerintah Belanda mengetahui bahwa beberapa penguasa pribumi dan penghulu telah memaksa dan mengeksploitasi pembayaran zakat dan fitrah. Mereka berusaha mencegah pemaksaan seperti ini dan menjadikan zakat dan fitrah sebagai sumbangan sukarela, setidaknya sejak 1858. Snouck Hurgronje menekankan situasi yang menggambarkan bagaimana zakat telah dipraktikkan dengan paksaan dan dianggap sebagai praktik "pajak tersembunyi" yang menjadi beban bagi masyarakat. Ia secara tegas menerapkan kebijakan bahwa pemerintah pusat harus menjaga zakat dan fitrah sebagai "sumbangan yang murni sukarela".

*Staatblad* 1905 menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah adalah "untuk melindungi kebebasan individu dari paksaan dalam pembayaran zakat dan fitrah, dan pilihan kepada siapa zakat dan fitrah akan diberikan". Di wilayah Priangan, pejabat pribumi memaksakan dan mengambil bagian dari pembayaran zakat dan fitrah. Menurut Snouck Hurgronje kontribusi total pembayaran zakat dan fitrah di wilayah ini cukup signifikan, dibandingkan dengan Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurutnya, Priangan lebih makmur dibanding dengan tiga kabupaten lainnya, karena dorongan oleh pejabat pribumi.

Tahun 1893 melalui surat resmi no. 1962 mengakhiri campur tangan para pejabat pribumi dalam pengumpulan dan penggunaan zakat dan fitrah di Priangan. Peraturan ini dirancang oleh Snouck Hurgronje yang sangat mengkritik campur tangan malpraktik, dan korupsi yang berhubungan dengan pengumpulan zakat. Sejak tahun 1893, pejabat-pejabat Eropa mengawasi semua sumbangan sukarela untuk memastikan bahwa sumbangan tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela.

Berbeda dengan pembayaran zakat, yang diberikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sedekah dan wakaf juga dapat mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan infrastruktur seperti pendirian masjid dan pondok pesantren. Pada masa kolonial, pendirian masjid lebih banyak didirikan oleh masyarakat karena dua alasan: kerajaan Islam semakin berkurang, dan pemerintah Belanda berusaha tidak mencampuri urusan agama. Tidak seluruh pendirian masjid dibiayai dari wakaf, tetapi juga dari sedekah. Mayoritas masjid wakaf bergantung pada sumbangan sedekah untuk dana operasional mereka. Sedekah menjadi alternatif untuk biaya pembangunan dan pengoperasian masjid karena tiga alasan: tidak memberatkan, sedekah dapat diberikan dalam bentuk apapun (termasuk tenaga), dan sesuai dengan ekonomi lokal serta budaya komunal.

Pada abad kesembilan belas, pesantren mulai menjadi lembaga independen, meskipun beberapa diantaranya menerima bantuan dari pemerintah Belanda sebagai pengakuan atas status *perdikan* (desa merdeka), dimana mereka dibebaskan dari pajak dan kerja wajib. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pembebasan guru agama dan guru kitab dari kerja paksa wajib (paksa

yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, menjadi satu alasan bagi pertumbuhan lembaga pesantren.<sup>36</sup>

### 3. Masa Awal Kemerdekaan

Banyak upaya agar lembaga filantropi dikembangkan selama periode perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dari 17 Agustus 1945 hingga 1949. Inisiatif-inisiatif ini terutama dibawa oleh Muslim yang ingin membela negara baru ini atau memiliki visi nasionalis. Inisiatif pertama adalah sumbangan dari rakyat Aceh yang cukup terkenal, untuk pembelian pesawat milik Indonesia yang pertama. Pada tahun 1948 Soekarno mengunjungi Aceh dan kota-kota lain di Sumatera yang tidak berada dibawah kontrol politik Belanda, melakukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat.

Inisiatif lainnya adalah pembentukan Palang Merah Indonesia (PMI) presiden Soekarno meluncurkan dan meresmikan Palang Merah Indonesia hanya satu bulan setelah kemerdekaan, yaitu pada 17 September 1945. Relawan yang direkrut kebanyakan berlatarbelakang siswa sekolah tingkat atas. Inisiatif ketiga adalah pembentukan Yayasan Wakaf Republik (*Stichting Wakaf Republik*), yang merupakan organisasi derma Islam modern. Organisasi ini didirikan pada 17 Agustus 1948. Yayasan wakaf ini bertujuan untuk mencari keuntungan dari kegiatan penerbitan yang akan disumbangkan untuk pendirian perpustakaan dan biasiswa, tanpa diskriminasi asal warga negara.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Amelia Fauzia., *ibid.* hlm. 119-128.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 186-188

## **B. Regulasi ZISWAF Fase Pra Kemerdekaan Hingga Orde Lama**

Regulasi zakat di Indonesia terhitung masih baru apabila dibandingkan dengan masa Islam masuk ke Indonesia. Pada masa penjajahan, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang kebijakan zakat. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat. Hal tersebut untuk melemahkan posisi dari keberadaan harta zakat. Larangan tersebut tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Setelah Indonesia merdeka, regulasi zakat di Indonesia belum disusun. Regulasi zakat di Indonesia pertama kali berupa Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 kelanjutan ordonansi Belanda dimana negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

Tahun 1964 Kementerian Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan PERPU pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan baitul mal.<sup>38</sup> Namun, RUU dan PERPU tersebut belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden. Pada tahun 1967, Menteri Agama mengirimkan RUU zakat ke DPR-GR dengan Surat Nomor MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967, yang berisi penekanan bahwa pembayaran zakat adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat muslim, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mengaturnya. Menteri Agama juga mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk mendapatkan usul dan tanggapan, terkait Depkeu yang berpengalaman dalam pengumpulan dana masyarakat dan Depsos yang berpengalaman dalam distribusi dana sosial ke

---

<sup>38</sup> Muhammad Daud Ali, dan Habibah Daud, 1995. Lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGraindo Persada. h. 250-251



masyarakat. Departemen Keuangan saat itu menyarankan agar zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama.<sup>39</sup>

Menteri Agama kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat. Peraturan Menteri Agama No.5 tahun 1968 mengatur tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ.<sup>40</sup> Namun, atas seruan dan dorongan Presiden berturut-turut pada peringatan Isra' Mi'raj dan Idul Fitri 1968 keluarlah Instruksi Menteri Agama No.1 tahun 1969 tentang Penundaan PMA No.4 dan 5 tahun 1968.<sup>41</sup>

Sementara, praktik wakaf, telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum masa penjajahan dan kemerdekaan RI. Dalam tradisi masyarakat adat, hukum wakaf belum tertulis, tetapi berlaku secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Pada zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda telah dikeluarkan peraturan-peraturan.<sup>42</sup>

Pertama, Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala daerah di Jawa dan Madura kecuali daerah swapraja untuk melakukan pendataan dan harus dimuat asal-

---

<sup>39</sup> Surat itu diberi nomor D.15-1-5-25. Lihat: M Daud Ali, dan Habibah Daud, 1995. Lembaga-lembaga Islam di Indonesia., Ibidh. 254-255

<sup>40</sup> Pada saat itu lembaga zakat berbentuk yayasan. Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 1968 itu ditandatangani oleh KHM. Dachlan selaku Menteri Agama saat itu. Lihat: Salinan Peraturan Menteri Agama no. 4 Tahun 1968 (Depag, Jakarta, 1968).

<sup>41</sup> Muhammad Daud Ali. 1991. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press. h. 37

<sup>42</sup> Tim Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hal. 15- 16

usul tiap rumah ibadat dipakai shalat Jumat atau pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah Islam yang ada di daerah masing-masing; Kedua, Surat Edaran Sekretaris Guvernemen tanggal 04 Juni 1931 Nomor 1361/A termuat dalam Bijblad No. 125/3 tahun 1931 nomor 125/A tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen Vrijdag diensten en Wakafs*.

Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari Bijblad tahun 1905 No. 6196, yaitu tentang pengawasan Pemerintah atas rumah-rumah peribadatan orang Islam, sembah yang jum'at dan wakaf. Untuk mewakafkan tanah tetap harus ada izin Bupati dan dimasukkan dalam daftar yang dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan kepada kantor Landrente; Ketiga, Surat Edaran Sekretari Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A termuat dalam Bijblad No. 13390 tahun 1934 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdag diensten en Wakafs*. Surat edaran ini mempertegas Surat edaran sebelumnya yang memberikan wewenang kepada Bupati dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf; Keempat, Surat Edaran Sekretari Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A termuat No. 13480 tahun 1935 tentang *Toezicht van de Regeering op Muhammadaansche bedehuizen Vrijdag diensten en Wakafs*. Dalam surat edaran ini antara lain ditentukan bahwa Bijblad No. 61696 menginginkan registrasi tanah wakaf.

Pada zaman kemerdekaan telah dikeluarkan pula beberapa ketentuan tentang wakaf ini, baik penunjukkan instansi yang mengurusnya dan juga teknis pengurusannya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Surat Edaran Kementerian Agama. Setelah Kementerian Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1936,

urusan tanah wakaf menjadi urusan kementerian Agama bagian D (ibadah sosial). Selanjutnya, pada tanggal 8 Oktober 1956, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Kedua, Peraturan Pemerintah. Ada beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan wakaf pasca kemerdekaan, yaitu: (1) PP. No. 33 Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950; (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1958 tentang lapangan tugas, susunan, dan Pimpinan Kementerian Agama RI; (3) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1958. Ketiga, UU No. 5 Tahun 1960. UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 dalam pasal 5, pasal 14 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 49.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Manan.2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia. Jakarta: Kencana. h. 251

## BAB 3

# PENGELOLAAN ZISWAF MODERN

### **Tujuan Pembelajaran pada bab ini antara lain:**

- Mengetahui Fase Pengelolaan ZISWAF pasca Orde Lama
- Mengetahui Regulasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Kontemporer
- Mengetahui Perbedaan Regulasi Baru dan Lama

## **A. Fase Pengelolaan Zakat pada Masa Orde Baru**

Perubahan mendasar pada pengelolaan zakat, terjadi pada masa Pemerintah Orde Baru. Beberapa pakar, menyebutkan fase ini sebagai fase islamisasi yang ada di Indonesia, lihat misalnya kajian Salim (2008), Fealy (2009), Fauzia (2016)<sup>44</sup> yang berarti bahwa pemerintah Orde Baru mendukung kegiatan zakat dan wakaf. Menurut M.C. Ricklefs yang menunjukkan bahwa rezim Orde Baru secara aktif telah mempromosikan Islamisasi ditingkat akar rumput dibawah pengawasannya dengan tiga tujuan, yaitu (1) untuk memperkuat control sosial, (2) untuk menghilangkan pengaruh komunis dan (3) untuk memperkecil pengaruh NU (karena NU dianggap sebagai pesaing pemerintah ditingkat akar rumput hingga tahun 1980-an).

Keterlibatan Orde Baru dalam zakat dimulai sejak tahun 1968 dengan pembentukan lembaga zakat berbasis negara (Badan Amil Zakat atau BAZ). Perhatian pemerintah terhadap zakat ini karena meningkatnya minat para pemimpin Muslim terhadap gerakan Islamisasi masyarakat atau Islamisasi negara. Diantara isniatif itu adalah usulan dan dukungan dari sebelas ulama terkemuka pada tanggal 24 September 1968 kepada Presiden Soeharto untuk secara aktif mempromosikan zakat dan mendukung pembentukan badan-badan zakat dibawah pemerintah provinsi. Kementerian Agama bekerja secara bertahap melembagakan pengelolaan zakat melalui aturan-aturan kementerian untuk membentuk badan zakat serta undang-undang zakat, namun keduanya gagal ditetapkan sebagai regulasi formal.

---

<sup>44</sup> Arskal Salim, (2008) *The Shift in Zakat Practice in Indonesia; From Piety to an Islamic Socio-political economic system*. Thailand: AMAN, Greg Fealy dan Sally White (2012), *Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu. Amelia Fauzia

Kegagalan ini, menurut para ahli, sebagian besar dikarenakan Presiden Soeharto tidak mendukung formalisasi Islam dibawah negara, karena phobia terhadap Politik Islam. Namun demikian, Soeharto tetap mendukung gerakan zakat. Soeharto sendiri bertindak sebagai pengumpul zakat nasional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menunjuk tiga staf diantaranya adalah Mayor Jenderal Alamsyah Ratuprawiranegara untuk membantu tugas presiden sebagai pengumpul zakat. Keputusannya menolak regulasi zakat secara formal, tetapi memimpin langsung gerakan pengumpulan zakat, menunjukkan bahwa Soeharto sedang mengatakan, "Islam, Yes; Negara Islam, No". Soeharto berusaha menghalangi upaya formalisasi negara Islam tanpa harus menyinggung perasaan penduduk muslim, dengan cara memformalkan zakat di tingkat provinsi bukan di tingkat nasional.

Lembaga zakat di tingkat provinsi, didirikan selama tahun 1968-1985. Jenderal Ali Sadikin, gubernur Jakarta, mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam struktur organisasi pemerintahan Jakarta pada 5 Desember 1968. Dia merupakan gubernur pertama Orde Baru yang mendirikan sebuah lembaga zakat di tingkat provinsi, walaupun Soeharto telah mengumumkan keinginannya sendiri untuk menjadi pengumpul zakat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Soeharto sebenarnya tidak memiliki masalah dengan usulan Kementerian Agama untuk pembentukan lembaga zakat berbasis negara.

Perhitungan Soeharto mengenai modal zakat mirip dengan perhitungan atas uang sedekah yang dikumpulkan oleh yayasannya, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Soeharto berencana untuk membuat zakat menjadi modal ekonomi pembangunan nasional, walau sepertinya dia kemudian menyerah dan tidak lagi berusaha mewujudkan harapannya untuk memobilisasi zakat ini pada tahun 1970,

akan tetapi, para Gubernur masih mengontrol dan membuat regulasi di wilayah masing-masing. Beberapa provinsi lain kemudian mendirikan lembaga zakat yang dipimpin oleh gubernurnya sendiri. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur (1974), Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Lampung (semua di tahun 1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Utara dan Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

45

## **B. Perkembangan ZISWAF Pada Masa Reformasi**

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.

Di era reformasi, zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang, keputusan presiden dan keputusan menteri tentang zakat, yaitu sebagai berikut: (1) pada tanggal 23 September 1999, disahkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan diundangkan oleh Menteri Negara RI dengan lembaran Negara RI tahun 1999 no. 164; (2) Keputusan menteri Agama no. 581 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999

---

<sup>45</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 197-198.

tentang pengelolaan zakat; (3) Tahun 2001, dikeluarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 tentang badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan (4) Tahun 2003, dikeluarkan keputusan menteri agama no 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan perananan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap hartayang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.<sup>46</sup>

Dengan payung hukum diatas, pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan menjadi lebih baik, efektif dan efisien serta menciptakan kesejahteraan umat. Pada bab I UU No. 38/1999 menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan

---

<sup>46</sup> <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU3899.pdf>



perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan KMA No. 581 tahun 1999, lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain: berbadan hukum, memiliki data muzaki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Namun, selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Selanjutnya pada tahun 2011 ketetapan dalam pengelolaan zakat terdapat perubahan dimana muncul UU no. 23 tahun 2011 bahwasanya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>47</sup>

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional, sebagaimana dirilis website, jumlah Lembaga zakat yang telah mendapat ijin mengelola zakat sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011, terdiri dari Lembaga Amil Zakat skala Nasional, Provinsi dan Kota, antara lain:

#### LAZ Skala Nasional

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
2. LAZ Daarut Tauhid
3. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
4. LAZ Dompot Dhuafa Republika
5. LAZ Nurul Hayat
6. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
7. LAZ Yatim Mandiri Surabaya
8. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
9. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
10. LAZ Pesantren Islam Al Azhar
11. LAZ Baitulmaal Muamalat
12. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
13. LAZ Global Zakat
14. LAZ Muhammadiyah
15. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
16. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
17. LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia

---

<sup>47</sup> Dikutip dari UU Zakat  
<https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/Humaskalteng/qwdb1465547530.pdf>

### **LAZ Skala Provinsi**

1. LAZ Baitul Maal FKAM
2. LAZ Semai Sinergi Umat
3. LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB
4. LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali
5. LAZ Harapan Dhuafa Banten
6. LAZ Solo Peduli Ummat
7. LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur

### **LAZ Skala Kabupaten/ Kota**

1. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
2. LAZ Swadaya Ummah
3. LAZ Ibadurrahman
4. LAZ Abdurrahman Bin Auf
5. LAZ Komunitas Mata Air Jakarta
6. LAZ Bina Insan Madani Dumai
7. LAZ DSNI Amanah Batam
8. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat
9. LAZ Ummul Quro' Jombang
10. LAZ Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Madinatul Iman
11. LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo

### **C. Perbedaan Regulasi Lama dan Baru serta Implikasinya**

Perkembangan potensi zakat serta berbagai permasalahan di lapangan, membuat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup mengakomodasi kebutuhan semua stakeholder, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan tahun 2017, beberapa ayat dalam Undang-Undang, direvisi sesuai dengan hasil amandemen Mahkamah Konstitusi.

Pasal-pasal penting dalam UU No 23 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS; Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ; Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang; Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Beberapa perbedaan isi UU Zakat Pengelolaan Lama dengan yang Baru antara lain:

### **UU ZAKAT LAMA ( NO 38 TH 1999)**

1. Judul UU: Pengelolaan Zakat;
2. Posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat; yakni Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta/masyarakat
3. Masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat;
4. Pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal;

## **UU ZAKAT BARU ( NO 23 TH 2011)**

1. Judul UU: UU Zakat, Infak dan Sedekah;
2. Posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi dan LAZ hanya menjadi Unit Pengumpul Zakat
3. Hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat;
4. LAZ diatur dalam 13 pasal;
5. LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam;
6. Adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat, yaitu pemerintah (BAZNAS);
7. Adanya dualisme pengelolaan zakat (pemerintah dan masyarakat) BAZNAS dan LAZ.

Dari berbagai perubahan isi undang undang di atas, memiliki dampak pada berbagai sektor, antara lain:

### **Dampak bagi Pemerintah**

Pemerintah diberi kewenangan penuh, jadi pemerintah lebih leluasa dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat;

- Kas anggaran pemerintah menjadi bertambah akibat dari himpunan dana zakat;
- Bargaining power yang dimiliki pemerintah membuat pendistribusian dana zakat bisa lebih baik dan tertata;
- Meminimalisir penyimpangan yang terjadi akibat LAZ yang tak berbadan hukum resmi;
- Bisa lebih preventif lagi dalam pemungutan pajaknya
- Dampak bagi perbankan syariah
- Dengan adanya persyaratan lembaga organisasi islam (berstatus hukum resmi) tentu hal ini LAZ dan BAZNAS harus memiliki sistem keuangan islam juga, tentunya menjadi pendapatan fee base income bagi bank syariah;

- Bertambahnya DPK bank syariah;
- Bisa menambah angka market share dan asset bank syariah;
- Bank syariah bisa membuat gerai pembayaran zakat dengan sistem setor maupun ATM (UPZ) Dana zakat yang begitu besar, bisa dikelola oleh bank syariah untuk hal yang lebih produktif

### **Dampak bagi Masyarakat**

- Pemerataan distribusi masyarakat bisa merata, antara daerah yang minus zakat dan daerah yang surplus dana zakat;
- Zakat konsumtif yang biasanya dikelola oleh LAZ yang tradisional bisa berkurang;
- Pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang produktif dan terpusat;
- Masyarakat yang biasa mengumpulkan dana zakat secara tradisional menjadi terkerdilkan dan dapat diancam dengan 1 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta bila tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Dimungkinkan kurang terhimpunnya dengan baik dana zakat, karena terbatas LAZ yang memiliki status non ormas islam.
- Pembayaran zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia
- Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda, yaitu pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Didalam undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangi dari

laba tau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak.<sup>48</sup>

### **Regulasi Wakaf Kontemporer**

Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat, perkembangan wakaf di Indonesia terlihat mengesankan sejak disahkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Beberapa point penting yang merupakan terobosan dalam perkembangan wakaf adalah; pertama, dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk Wakaf Tunai (Uang). Dengan diakuinya Wakaf Uang, diharapkan sumber harta wakaf menjadi lebih banyak dan bisa disinergikan dengan harta Wakaf Benda Tidak Bergerak. Ketiga, didorongnya pengelolaan harta wakaf secara produktif.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu

---

<sup>48</sup> Adriani dan Fathya. 2013. Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. JRAKVol. 4 No. 1.



kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Profil BWI, dikutip dari laman BWI, [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)

# **MODEL PENGKALANGAN DANA ZISWAF PADA LEMBAGA MODERN**

**Tujuan Pembelajaran pada bab ini  
antara lain:**

- Penerapan Manajemen untuk penggalangan dana ZISWAF
- Mengetahui praktik penggalangan dana ZISWAF yang dilakukan oleh lembaga ZISWAF di Indonesia

## A. Definisi Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti melakukan, digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda dengan *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>50</sup> Sehingga Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>51</sup>

Istilah manajemen sudah populer dalam organisasi. Dalam makna yang sederhana "*management*" diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dipahami sebagai manajemen.<sup>52</sup> Menurut James A.F. Stoner, mendefinisikan manajemen adalah *management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals*. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Definisi manajemen dikutip dari:

<https://id.oxforddictionaries.com/translate/english-indonesian/management> (Diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 11.47 WIB)

<sup>51</sup> Definisi manajemen, dikutip <https://kbbi.web.id/manajemen> (Diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 11.50 WIB)

<sup>52</sup> Lilis Sulastri. 2014. *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*. Bandung: La Goods Publishing. h. 9

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 11

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan men-dayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks praktik, ilmu manajemen digunakan dalam mengelola organisasi bisnis maupun nir laba. Pengelolaan ZISWAF dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba, yang membutuhkan strategi penggalangan dana (fundraising) secara professional. Penggalangan dana yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan. Pengertian penghimpun juga dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja orang lain dalam organisasi atau lembaga, proses kerja penghimpunan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dan lingkungan. Untuk dapat mengumpulkan dan zakat, infak, dan sedekah perlu pemasaran yang baik agar dapat tercapai tujuan organisasi tersebut.

Strategi pemasaran menurut Kotler, adalah perangkat alat pemasaran faktor yang dapat di kendalikan produk, price, promotion, dan place yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran.<sup>54</sup> Begitupun dengan menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah pada badan atau lembaga-lembaga amil zakat memerlukan strategi pemasaran dalam penggalangan dana zakat, infaq, dan sedekah maupun wakaf agar tujuan dapat tercapai.

Dalam kamus Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud

---

<sup>54</sup> Kasmir. 2011. Kewirausahaan. Jakarta: Rajawali Pers. h. 188

dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>55</sup> Sehingga istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan di salurkan dan di dayagunakan untuk mustahik.<sup>56</sup> Di jelaskan pula, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>57</sup>

## **B. Praktik Penggalangan Dana (*Fundrising*) Lembaga ZISWAF di Indonesia Masa Kontemporer.**

Dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana ZISWAF, pengelola LAZ mengadopsi ilmu manajemen dalam penggalang dana masyarakat muslim di Indonesia. Secara teori, model penggalangan terdiri dari 2 model: metode

---

<sup>55</sup> Hendra Sutisna. 2006. *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia. h. 1

<sup>56</sup> Tim Penyusun. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. 2009. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Departemen Agama RI. h.65

<sup>57</sup> April Purwanto. 2009. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: TERAS. h. 12

*fundraising* ada dua yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Metode penggalangan langsung (*direct fundraising*)  
Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, apabila dalam diri muzzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.
2. Metode penggalangan tidak langsung (*indirect fundraising*)  
Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penggalangan yang dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi pada tokoh, dan lain-lain.

---

<sup>58</sup> Miftahul Huda. 2013. Model Manajemen Fundraising Wakaf. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. Hal. 35.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah merubah segala aspek kehidupan, termasuk dalam model penggalangan dana ZISWAF. Jika secara umum telah dijelaskan bahwa ada dua metode penggalangan dana langsung dan tidak langsung, saat ini telah berkembang metode penggalangan online, berbasis internet atau *Online Fundraising*. Metode ini adalah suatu metode penggalangan dana yang menggunakan teknologi dan terhubung dengan jaringan internet, salah satu contohnya adalah Crowdfunding Platform<sup>59</sup>. Crowdfunding adalah sebagai pendekatan keuangan secara kolektif yang memungkinkan individu-individu mengumpulkan sumberdaya yang dimiliki untuk mendanai sesuatu yang diminati.<sup>60</sup> Contoh Crowdfunding platform yaitu kitabisa.com dan sedekahonline.com.



sumber: [https://sedekahonline.com/?gclid=EAIaIQobChMI40-rwa3L3QIVwhwrCh0\\_dg7zEAAYAAEgIDrfD\\_BwE](https://sedekahonline.com/?gclid=EAIaIQobChMI40-rwa3L3QIVwhwrCh0_dg7zEAAYAAEgIDrfD_BwE)


---

<sup>59</sup> Urun dana (*crowdfunding*) adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Urun\\_dana](https://id.wikipedia.org/wiki/Urun_dana)

<sup>60</sup> Sargeant, Andrean, dkk. 2010. *Fundraising Principles and Practice*. USA: Jossey Bass Books. h. 276





Sumber: kitabisa.com

Gambar diatas, merupakan contoh dari platform crowdfunding untuk menggalang dana zakat. Beberapa LAZ yang menjadi mitra kitabisa.com adalah Dompot Dhuafa, BAZNAS, Rumah Zakat Indonesia, Global Zakat, NU Care, LAZIS-MU, Baitul maal Hidayatullah<sup>61</sup>.

### **Teknik *Fundraising* secara Umum**

Pada tataran Teknis, untuk melaksanakan kegiatan fundraising antara lain:

*pertama*, kampanye ialah *fundraising* dengan cara melakukan kampanye lewat berbagai media komunikasi. Media yang digunakan dapat berupa brosur, spanduk, poster, stiket, liflet, media cetak, elektronik, dan internet.<sup>62</sup>

Kedua, *face to face* ialah *fundraising* dengan tatap muka antara *fundraiser* dengan calon donatur untuk mengadakan dialog dengan tujuan menawarkan program kerja sama saling menguntungkan. Teknik ini dapat dilakukan dengan kunjungan pribadi ke rumah calon pendonor, kantor, perusahaan atau membuat presentasi dalam pertemuan khusus.

---

<sup>61</sup> [www.kitabisa.com/zakat/](http://www.kitabisa.com/zakat/), diakses pada 21 September 2018

<sup>62</sup> Muhsin Kalida. 2011. *Fundraising taman bacaan masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cakruk Publising. h. 62

*Ketiga, direct mail* ialah *fundraising* dengan cara surat menyurat. Dalam teknik ini yang perlu diperhatikan adalah penulisan surat yang efektif dan membuat paket surat yang murah.

Keempat, *special event* yaitu praktik *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus yang dihadiri oleh banyak orang. Bentuknya dapat berupa bazar, lelang, festival, konser, wisata alam, lomba, dan penerbitan.

Kelima, pembangunan dana abadi ialah salah satu tahap dimana organisasi sudah berjalan dengan lancar, perencanaan pembangunan dana abadi dapat dimasukkan dalam tujuan dan sasaran perencanaan strategik organisasi, yang dapat dilakukan melalui cara menganggarkan secara teratur dalam anggaran tahunan organisasi, menyimpan kelebihan dana anggaran dalam deposito, mengadakan investasi di perusahaan yang bonafit dana aman dan dijalankan dengan cermat, akuntabel, dipertanggungjawabkan kepada pengurus dan donatur.<sup>63</sup>

Pada umumnya, sebuah lembaga melakukan kedua metode ini (langsung dan tidak langsung). Karena, keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode penggalangan atau penghimpunan langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk penggalangan atau penghimpunan dilakukan secara langsung, maka tanpa akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut, dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai meng-kombinasikan kedua metode tersebut.

Dari kedua metode tersebut yang paling sering digunakan yakni metode langsung. Karena dengan meng-

---

<sup>63</sup> Riris Litysyaningrum. 2015. Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. h. 19-22

gunakan metode langsung, calon donatur akan timbul rasa kepercayaan untuk menyumbangkan dana-dananya untuk dikelola dalam lembaga atau organisasi tersebut khususnya dalam lembaga penggalangan dana ZISWAF. Karena dengan menggunakan metode langsung, masyarakat atau calon donatur akan lebih yakin dengan adanya suatu lembaga atau organisasi penggalangan tersebut.

Memahami dengan baik cara masyarakat menyumbang sama juga mendapatkan kata kunci bagaimana menggalang sumber daya dan dana yang efektif dari masyarakat. Setidaknya 80% pekerjaan penggalangan sumber daya dan dana dari masyarakat telah terlaksana, apabila seorang fundraiser telah berhasil memetakan metode ini, utamanya terhadap donatur potensial mereka.

Referensi lain menyebutkan, setidaknya terdapat 17 metode penggalangan yang dilakukan atas motif agama dan non-keagamaan. Sumbangan tersebut tidak hanya berupa uang tetapi juga natura, tenaga, keahlian, jaringan dan sebagainya. Para donatur ini biasanya menyumbang ketika diminta secara langsung dengan motivasi agama, belas kasihan, solidaritas sosial dan kepercayaan kepada sang peminta atau organisasi peminta. Secara umum, metode penggalangan sumber dan dana zakat, infak, dan shadaqoh yaitu tergambar sebagai berikut<sup>64</sup>:

1. Event/ Kegiatan. Event atau pelaksanaan kegiatan di masyarakat merupakan ajang yang sering digunakan dermawan untuk bersosialisasi dan menyumbang. Tidak mengherankan bahwa di negara-negara yang penggalangan sumberdaya mereka telah terorganisir dengan baik, secara rutin menggelar event, dalam berbagai

---

<sup>64</sup> Setiawan. Metode Fundrasing.  
<https://www.kompasiana.com/sbsetiawan/551942f681331107769de0b2/17-metode-fundraising-bag-1-dari-3>

bentuknya untuk menggalang dana. Acara-acara tersebut bisa berupa lelang, ramah tamah, lomba, konser musik dan sebagainya.

2. Dipotong langsung dari pembelian/pembayaran jasa. Metode memotong langsung dari pembelian atau pembayaran jasa nampaknya salah satu metode yang paling familiar bagi masyarakat Indonesia. Di mal-mal atau restaurant, oleh produsen, para pelanggan selalu diberi informasi sekaligus ditawarkan tentang uang kembalian mereka. Kembalian tersebut untuk Pada masa lalu, sering ditemui mall, pusat perbelanjaan, retailer atau jasa lain memberikan uang kembalian atas pembayaran barang atau jasa dalam bentuk permen atau barang lain.
3. Kotak amal atau charity box merupakan salah satu cara orang menyalurkan sumbangan mereka untuk program keagamaan, sosial dan kemasyarakatan umumnya. Pada masa kini, kotak amal tidak hanya dikemas semenarik mungkin, namun juga diberi julukan yang unik, dengan bahasa asing atau istilah khusus, namun sebetulnya fungsinya sama. Secara dampak, pengemasan dan pemberian nama yang unik menjadikan kotak amal 'naik kelas' dan diterima untuk dipajang atau digunakan di banyak tempat dan kegiatan. Orang pun tidak segan dan merasa rendah ketika menyumbang dalam kotak amal yang telah dikemas dan direbranding tersebut. Alhasil berpikir diluar kebiasaan adalah penting dalam menemukan dan menggalang sumber daya dan dana di masyarakat. Adapun contoh penggalangan dana melalui kotak amal dimasjid:
4. Direct debit atau pemotongan langsung. Dengan menggunakan metode ini, penyumbang atau donatur memberikan otorisasi kepada pihak bank atau penyelenggara lain untuk secara langsung memotong

sejumlah uang dengan tujuan sosial secara regular dan terencana.

5. SMS. SMS merupakan salah satu metode baru yang berkembang pesat sejak jaman ledakan informasi mendunia. Dalam model SMS ini ada beberapa metode yang biasa digunakan orang menyumbang atau menggalang dana. Para penyumbang biasanya menggunakan SMS Donation, Ring Back Tone, SMS Vote dan sebagainya untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang, cause related marketing atau sumbangan berupa dukungan. Sedang dari sisi penggalang, SMS center merupakan cara yang efektif untuk memberikan informasi mengenai program kemanusiaan yang dijalankan oleh lembaga dan bisa digunakan secara langsung untuk penggalangan sumberdaya dan dana.
6. Dipinggir-pinggir jalan. Salah satu cara *fundraising* yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara menggalang dipinggir jalan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat atau pihak-pihak tertentu. Pengumpulan dana yang dilakukan biasanya berbentuk infak atau shadaqah serta wakaf yang nantinya akan didonasikan ke lembaga pengelola infak, sadaqah, wakaf terdekat untuk dikelola dengan optimal. Cara lain dari dana sadaqah, infaq, ataupun wakaf biasanya dikirim secara langsung ke orang-orang yang membutuhkan bantuan. Biasanya sering kita jumpai penggalangan dana sadaqah, infaq, dan wakaf dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang turun aksi kejalan untuk melakukan penggalangan dana dengan tulisan kertas di kotak seperti bantuan tanah langsor, bantuan banjir, dan lain sebagainya.
7. Kegiatan agama / tempat ibadah. Bangsa Indonesia bisa dikatakan sebagai bangsa pemurah dan juga saleh. Hal tersebut tercermin dari berbagai survei (2000, 2004, dan

2007) yang dilakukan PIRAC. Sebagian besar para penyumbang termotivasi untuk memberikan sumbangannya untuk alasan agama atau kegiatan yang terkait dengan keagamaan. Mereka menyumbang tidak hanya dihari-hari khusus ibadah tetapi juga diberbagai tempat yang menggalang sumbedaya dan dana untuk keperluan agama. Namun tempat ibadah dan dalam kegiatan ibadah lah kebanyakan, para dermawan Indonesia tersebut memberikan sumbangannya. Maka tidaklah mengherankan jika sumbangan kedermawanan terbesar yang bisa digalang di Indonesia bersumber dari agama.

8. Kanvasing door-to-door. Para donatur memiliki kecenderungan untuk memberikan sumbangannya melalui metode ini, mereka didatangi secara langsung secara langsung, terjadwal atau melalui perjanjian pertemuan tertentu. Selain dimotivasi karena permintaan, orang menyumbang melalui metode ini juga dimotivasi karena merasa dibutuhkan dukungannya.
9. Permintaan via surat/ e-mail/ sms broadcasting. Permintaan langsung melalui surat cetak atau surat elektronik merupakan salah satu metode menggalang sumber daya dan dana tertua. Permintaan melalui surat ini selain untuk melanggengkan hubungan dengan donatur yang telah menyumbang, menjaga jaringan tetapi juga bisa menggalang donor baru. Seperti metode-metode menggalang dana yang lain, harus dipikirkan pengemasan dan kapan surat ini sebaiknya disampaikan pada donator.
10. Kanvasing publik. Metode ini oleh penyumbang sering dijadikan sebagai penyaluran kedermawanan mereka. Biasanya dalam acara-acara penggalangan sumber daya dan dana yang dilakukan di tempat umum dengan sasaran masyarakat, para donatur bisa mengerti dan

mengenal berbagai kegiatan yang bisa mereka dukung atau bantu intervensinya. Bentuknya dukungan sumber daya dan dana bisa berupa uang, pembelian barang atau kerelawanan.

11. Kegiatan amal. Kegiatan amal yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial dan lembaga agama merupakan salah satu metode masyarakat memberikan sumbangannya. Selain bentuk sosialita, mereka juga terketuk untuk memberi komitmen kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Kegiatan amal yang biasa diadakan misalnya adalah bazaar, bhakti sosial dan sebagainya.
12. Tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu tempat favorit para penyumbang untuk menyalurkan sumber daya dan dana mereka. Maka tidak mengherankan bila beberapa lembaga sosial dan kemanusiaan seperti YDSF merekrut para karyawan atau orang tertentu untuk menggalang sumbangan daya dan dana dari para pekerja kantor. Hasilnya ternyata tidak mengecewakan, bahkan secara rutin tiap bulan atau tiap kegiatan sejumlah dukungan mengalir rutin dengan jumlah yang cenderung meningkat.
13. Payroll Giving. Metode menyumbang dengan memberikan otorisasi kepada perusahaan untuk memberikan sekian sekian ratus, sekian ribu rupiah atau jumlah tertentu per bulan atau jangka waktu tertentu. Di banyak perusahaan dan organisasi, skema ini berhasil menjadi alat penggalangan sumberdana.
14. Telepon. Banyak donatur potensial kemudian memutuskan menyumbang setelah mendapatkan kontak telepon dari lembaga sosial atau penyelenggara penggalangan dana kemanusiaan. Penggunaan telepon dalam fundraising merupakan cara tua namun efektif dalam menggalang sumber daya dan dana. Metode telepon ini

meminta dukungan kepada para pendukung atau donor lama, mencari donatur baru. Biasa via telephone, berbagai dukungan dalam bentuk dana, kerelawanan atau penjual barang untuk sosial tersebut digalang. Rata-rata anak muda, lebih senang dikontak via telepon untuk memberikan sumber daya dan dananya ketimbang via surat.

15. Jejaring sosial/situs internet. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi sumber daya dan dana merubah secara drastis metode menyumbang masyarakat. Seluas mungkin, kapanpun, dimanapun semua orang bisa memberikan sumbangan dan dukungannya, meski dalam bentuk klik, donasi uang, kerelawanan dan sebagainya. Bahkan pada masa kini, menggalang sumberdaya di internet merupakan tambang emas baru yang luarbiasa. Adapun contoh penggalangan yaitu dalam situs Baznas.
16. Media/TV/Radio. Media seperti televisi, radio, koran merupakan saluran penyaluran sumber daya dan dana yang luar biasa di Indonesia. Bahkan data menunjukkan, mobilisasi sumber daya dan dana melalui media mencapai jumlah tertinggi di Indonesia. Dukungan tidak hanya berupa uang, natura tetapi juga kerelawanan. Dukungan besar masyarakat via media, begitu tercermin dalam aksi-aksi kemanusiaan untuk bencana, dukungan Bilqis, Darsem dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia sebagai kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh *resource*. Oleh karena itu sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Dan untuk mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangat diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat



sumber daya yang ada. Berikut ayat Al-Qur'an yang mendukung penjelasan tentang ilmu:

يَمْعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٦٥﴾

*"Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan."<sup>65</sup>*

---

<sup>65</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Hikmah. Surat Ar-Rahman ayat 33

# **MODEL PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF PADA LEMBAGA MODERN**

**Tujuan Pembelajaran pada bab ini  
antara lain:**

- Mengetahui praktik pendayagunaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh lembaga ZISWAF di Indonesia

## **A. Pengelolaan Pendayagunaan Dana ZISWAF**

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan multimanfaat bagi mustahik zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif. Aspek manajemen zakat merupakan hal yang penting dan fundamental. pengelolaan zakat dilakukan mengikuti manajemen modern. Dalam kelembagaan pengelolaan zakat terdapat unsur, pertimbangan, unsur pengawas, unsur pelaksana. Keberadaan tiga unsur dalam kelembagaan pengelolaan zakat menunjukkan adanya penerapan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 yang sudah diamandemen menjadi UU No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat".

Langkah-langkah dalam pengelolaan ziswaf adalah sebagai berikut:

### **a. Perencanaan (*Planning*) ZISWAF**

Proses awal dalam manajemen ZISWAF yaitu perlu adanya perencanaan. Dalam kata-kata hikmah disebutkan "*Al-insanu bil-tafkir wallahu bil-taqdir*" (manusia yang memikirkan dan Allah lah yang menentukan). Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, organisasi yang dicapai, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Lembaga/Badan Amil Zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak

dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.<sup>66</sup>

Ada beberapa jangka waktu dalam perencanaan. Program perencanaan yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dengan waktu yang dialokasikan maksimal 1 tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi waktu antara 2 sampai 3 tahun, dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu 3 sampai 5 tahun. Namun karena program yang sudah direncanakan seringkali diharapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan yang memperhitungkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada organisasi tersebut.<sup>67</sup>

#### **b. Organisasi (*Organizing*) ZISWAF**

Kast dan James E. Rosenzweig mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan petunjuk bahwa organisasi dapat disoroti dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.<sup>68</sup>

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat, infaq, dan sedekah dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki organisasi zakat pengorganisasian, sebaiknya susunan organisasi zakat adalah (BAZ) Badan Amil Zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan

---

<sup>66</sup> Ismail Nawawi. 2010. Zakat dalamperspektif fiqih sosial &ekonomi. Surabaya.h. 45-48

<sup>67</sup> Tulus. 2005. Manajemen pengelolaan Zakat. Jakarta. h. 15

<sup>68</sup> Ismail Nawawi. 2010. Ibid.,h. 51

dana ZISWAF ke masyarakat. Organisasi pengelolaan zakat disusun secara *networking* (terdapat jaringan kerja antara BAZ antar LAZ, dan antar BAZ dengan LAZ). Setiap BAZ/LAZ memiliki wilayah garapan yang jelas dan bekerja pada masing-masing wilayah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.<sup>69</sup>

**c. Pelaksanaan (*Actuating*) ZISWAF**

Pengelolaan zakat secara profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kriteria pelaksanaan zakat dan kriteria pemimpin badan / lembaga amil zakat, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- (1) Penentuan kriteria pelaksanaan ZISWAF;
- (2) Strategi pengumpulan, penggalan sumber dan distribusi ZISWAF;

**d. Pengawasan (*Controlling*) ZISWAF**

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target, dan kerangka kerja organisasi. Selain itu aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan

---

<sup>69</sup> Abubakar Muhammad. 2011. Manajemen Organisasi Zakat perspektif pemberdayaan umat dan strategi pengembangan organisasi pengelola zakat. Madani. Jakarta. h. 60-61


<sup>70</sup> Ismail Nawawi., *ibid*, h. 61

pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.<sup>71</sup>

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang lembaga amil zakat telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan badan atau lembaga amil zakat.<sup>72</sup>

Pada pengelolaan dana wakaf, fungsi-fungsi manajemen dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:

**Gambar. 5.1. Proses Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf**



Sumber: Rozalinda, 2015<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Abubakar Muhammad. 2011. Ibid., h. 62

<sup>72</sup> Ismail Nawawi. 2010. ibid h. 65

<sup>73</sup> Rozalinda. 2015. manajemen wakaf produktif. Jakarta: Rajagrafindo Persada Hal. 91

Gambar diatas menunjukkan bahwa setiap fungsi manajemen saling berhubungan dan dipelukan agar keseluruhan sumberdaya pengelola wakaf dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai.

## **B. Praktik Pendayagunaan Dana ZISWAF di Indonesia**

Lembaga ZISWAF dapat dikategorikan sebagai Lembaga nonprofit di Indonesia. Dalam konteks Lembaga nonprofit, Helmut K Anheir dan Diana Leat (2008) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan Lembaga nonprofit (Philantropy), model pendekatan yang umumnya digunakan dalam mengelola dana adalah *charity based*. Model karitas (pelayanan) relevan dan luas di praktikkan dalam konteks social dan politik pada abad ke 19 dan masih efektif hingga awal abad 20. Namun, model ini lebih fokus pada menyelesaikan gejala disbanding sebab atau sumber masalah sehingga dampak sosialnya kurang maksimal. Model kedua: filantropi ilmiah (*scientific philantrophy*) yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan. Pendekatan ini beranggapan bahwa masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi dapat diselesaikan bila penyebabnya dapat diketahui. Pendidikan dan penelitian menjadi wilayah focus pendekatan ini dibanding memberikan pelayanan. Karena itu, meski dampaknya dianggap lebih besar dari pada model *charity*, namun memiliki kelemahan memahami berapa lama, seberapa lambat dan kompleks serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah. model ketiga, neo filantropi Ilmiah, model ini memiliki kesamaan dengan model kedua, namun, lebih fokus pada proses daripada memerikan peran dan kurang memberikan oerhatian kepada nilai yang unik dari Lembaga dalam konteks demokrasi. Kelemahan model ini, tidak memiliki panduan yang memadai untuk melakukan perubahan social dan memelihara keberlanjutan

dampaknya. Perubahan social adalah proses politik yang harus dinegosiasikan, diperebutkan, bukan hanya masalah manajemen yang lebih baik. Model ke empat adalah creative filantropy memiliki dampak yang lebih besar. Model ini dapat mengembangkan berbagai perangkat dan praktik model charity, filantropy ilmiah dan neo filantropy ilmiah dengan menabhakna ramuan baru, sehingga dapat meningkatkan lingkup dan keberlanjutan dampak yang bersifat institusional serta memberikan peran dan khusus kepada Lembaga uang sesuai dengan kekhususan masyarakatnya<sup>74</sup>.

Sejalan dengan model-model pengembangan dan pen-dayagunaan dana-dana social diatas, Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002), untuk pen-dayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat dibreerikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian yang seperti ini akan dapat menciptakan sesuatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin
4. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk bangun proyek sisal atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

---

<sup>74</sup> Helmut K Anheir and Diana Leat (2008). *Creative Philantropy; Toward a New Philantropy for twenty first Century*. London and Newyork: Routledge




Dari 4 model distribusi yang diatur dalam pedoman zakat diatas, dapat dikategorikan dalam 3 kriteria lebih detail sebagai berikut:

1. Distribusi konsumtif  
Pola pendistribusian secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada;
  - a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik
  - b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis
  - c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia
2. Distribusi Produktif  
Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan UU No.28 Tahun 1999 tentang pengelolaan Dana Zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Melakukan studi kelayakan
  - b. Menetapkan jenis usaha produktif
  - c. Melakukan bimbingan dan penulhan
  - d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
  - e. Mengadakan evaluasi
  - f. Membuat laporan
3. Investasi  
Upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat adalah sebagai berikut:
  - a. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/industri yang menjadi objek investasi

- b. Amil dapat menginvestasikan dan zakatnya setelah para mustakhik menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustakhik. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut atas nama mustakhik.

Upaya dari para akademisi serta praktisi untuk meningkatkan kemanfaatan dana ZISWAF dalam berbagai pola-pola produktif, dapat diilustrasikan sebagai berikut.<sup>75</sup>

**Gambar 5. 2 Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat**



Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan bahwa muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ. Kemudian BAZ/ LAZ menyalurkan kepada mustahiq untuk menerima haknya dan Mustahiq mewakili haknya dari dana zakat kepada BAZ/ LAZ untuk diinvestasikan. Dimana, BAZ/ LAZ melakukan studi kelayakan/ fasibilitas usaha atau perusahaan yang

<sup>75</sup> AriefMufraeni,M. 2012.AkuntansidanManajemenZakat:MengkomunikasikanKesadaran dan Membangun Jaringan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.h. 177.

akan disalurkan dana investasi milik mustahiq. BAZ/LAZ memilhkan usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. BAZ/LAZ mewakili mustahiq untuk menginvestasikan dana tersebut dan yang terakhir adalah apabila investasi menguntungkan, maka dividen/ tingkat pengembalian modal investasi (bagi hasil) didistribusikan kembali pada mustahiq.

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZISWAF, Hidayat, 2014 menyampaikan bahwa perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yakni sebagai berikut.<sup>76</sup>

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu kamu lakukan penelahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahikitu beragam, misalnya disamping fakir miskin, jugaterdapat mustahik lainnya.
2. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZISWAF perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu di lakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam Q.S Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha atau golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal

---

<sup>76</sup> Hidayat, M. (2014). Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Umat. Jurnal Ilmu dakwah Dan Pengembangan Komunitas, 9, 137-138

usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

3. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZISWAF yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZISWAF yang produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Para muzakki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pen-dayagunaan ZISWAF yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dihidupsuburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pen-dayagunaan ZISWAF dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.
5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahiz dapat terus dipelihara.

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulanzakat, infaq, dan shadaqah sepenuhnya adalah hak milik para mustahiq, Allah berfirman dalam surat ad-Dzaariyat ayat 19 yang artinya;

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."<sup>77</sup>*

Pada ayat ini diterangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena


---

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya.h. 521

merasa malu. Dengan demikian, pola pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.

Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara. Pola pendayagunaan ZISWAF yang mengedepankan skema qardul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Gambar 5. 3 Pola pendayagunaan ZISWAF yang mengedepankan skema qardul hasan**




Sumber: M. Arief Mufraini, 2012

Berdasarkan gambar 5. 2 dapat dijelaskan bahwa Muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ. BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Usaha untung maka mustahiq I mengembalikan

modalnya kepada BAZ/ LAZ. Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya. BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.<sup>78</sup>

Selain skema qardul hasan, ada pula pendayagunaan dana zakat menggunakan skema mudharabah. BAZ/ LAZ membuat inovasi dimana lembaga pengelola zakat berlaku sebagai investor (mudharib) yang menginvestasikan dan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahiq sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari. Berikut skema pendayagunaan dana ZISWAF dengan pola mudharabah:

**Gambar 5. 4 Pendayagunaan Dana Ziswaf dengan Pola Mudharabah**



<sup>78</sup> M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat..., 165-167.

Berdasarkan gambar 5. 3 dapat dijelaskan bahwa Muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ. BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Usaha untung maka mustahiq I mengembalikan modalnya kepada BAZ/ LAZ. Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya. BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya, dimana Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya.<sup>79</sup>

Berbeda dengan pengelolaan zakat, pada pengelolaan dana wakaf, setelah dana wakaf diperoleh dari waqif dan dikelola oleh nadhir, khususnya untuk wakaf uang, agar nilai uang dan manfaat wakaf mengalir, maka diperlukan inovasi yakni melakukan investasi portofolio. Keuntungan dari hasil investasi, akan didistribusikan tergantung pada permintaan waqif, seperti Pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan, sanitasi kesehatan public. Dalam proses pengelolaannya, terdapat hubungan sebab akibat antara orang kaya yang diposisikan sebagai waqif, proses pengumpulan uang, hingga pembentukan portofolio dan mendistribusikan keuntungan tersebut untuk mengentaskan kemiskinan.<sup>80</sup>

Pada dasarnya, investasi memiliki dua tujuan yakni memelihara modal pokok yang diinvestasikan dan mendapatkan keuntungan dari modal pokok yang diinvestasikan. Begitupun dengan tujuan dari penginvestasian dana waqaf yang telah di-himpun. Menurut ilmu ekonomi, barang-barang akan terdepresiasi

---

<sup>79</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 173-174.

<sup>80</sup> Dian Masyita, dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instrument for The Poverty Alleviation in Indonesia*, Makalah disampaikan pada The 23<sup>rd</sup> International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, 17-21 July, 2005, hlm. 13.

secara nilai maupun secara manfaat. Begitupun dengan uang, seiring dengan berjalannya waktu, uang akan mengalami penurunan nilai karena dampak inflasi. Oleh karena itu diperlukan investasi untuk melindungi nilai uang yang telah diwaqafkan lalu mendapatkan keuntungan dari pembentukna investasi tersebut.<sup>81</sup>

Secara umum investasi dibagi menjadi dua macam yakni investasi pada aset *riil* dan investasi pada instrument keuangan<sup>82</sup>. Investasi pada sektor riil juga memiliki risiko depresiasi nilai dan manfaat, hanya saja tidak secepat penurunan nilai yang diakibatkan oleh inflasi, sehingga investasi sektor riil yang mampu untuk memperlambat laju penurunan nilai. Sebaliknya investasi pada instrument keuangan selain dapat menghambat penurunan nilai juga memiliki kemungkinan untuk meningkatkan nilai dari instrument keuangan yang dibentuk. Beberapa instrument investasi yang dapat digunakan untuk pengembangan dana wakaf tunai adalah:

#### **a. Deposito *Mudharabah***

Investasi deposito *mudharabah* merupakan salah satu jenis investasi yang melibatkan pihak ketiga yang biasanya merupakan lembaga keuangan bank. Deposito *mudharabah* dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, dimana pihak ketiga yang mengelola dana diberikan oleh *shahibul maallalu* membagikan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Investasi ini merupakan jenis investasi berjangka dimana pihak yang menitipkan dana hanya dapat menarik investasinya setelah jatuh tempo.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Rozalinda, *Ibid.* Hal. 140

<sup>82</sup> Rozalinda, *ibid.* Hal. 141

<sup>83</sup> Rozalinda, *ibid.* Hal. 142



## **b. Reksadana Syariah**

Menurut *The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mendefinisikan reksadana syariah sebagai investasi pada institusi keuangan independen yang bertujuan untuk mengembangkan dana yang diinvestasikan.<sup>84</sup> Reksadana Syariah yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah reksadana pasar modal, yakni salah satu jenis reksadana yang dibentuk oleh instrumen-instrumen keuangan di pasar modal kemudian dikelola oleh manajer investasi.

Pada praktiknya reksadana syariah merupakan wujud Islamisasi reksadana konvensional dengan cara mengubah tata cara pengelolaannya agar sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana syariah tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan dari investasi tetapi juga harus memperhatikan prinsip syariah dalam pengelolaannya, terutama pada pemilihan aset yang akan dibeli. Reksadana syariah harusnya dibentuk oleh sekuritas-sekuritas perusahaan yang dalam operasionalnya tidak melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, reksadana syariah dapat menjamin kehalalan keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

Secara umum ada tiga jenis reksadana yang telah berkembang yakni<sup>85</sup>:

### **i. Ijarah Fund**

*Ijarah fund* merupakan salah satu jenis investasi reksadana syariah dimana dana yang telah dikumpulkan dibelikan aset yang dipergunakan untuk sewa menyewa seperti mobil, motor, gedung dan lain sebagainya. Pendapatan dari sewa menyewa ini lah yang akan dibagikan kepada investor.

### **ii. Commodity Fund**

Dalam skema investasi *commodity fund* dana yang telah dikumpulkan digunakan untuk membeli sekuritas-sekuritas

---

<sup>84</sup> Rozalinda, *ibid.* Hal. 142

<sup>85</sup> Rozalinda, *ibid.* Hal. 145-146

untuk kemudian di jual kembali. Keuntungan penjualan inilah yang menjadi keuntungan investasikan yang kemudian dibagikan kepada investor. Dalam skema investasi *commodity fund* komoditi yang diperjual-belikan harus menjadi dimiliki oleh penjual, sehingga tidak boleh ada transaksi *forward*.

**iii. Murabahah Fund**

Pada skema investasi *murabahah fund* dana yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk membeli barang yang kemudian dijual kembali dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan di awal transaksi. Perbedaan mendasar dari *commodity fund* dan *murabahah fund* adalah pada keuntungannya. Jika *commodity fund* keuntungan dari investasi tergantung pada hasil jual beli komoditas, namun pada *murabahah fund* keuntungannya sudah diketahui.

**c. Saham Syariah di Pasar Modal Syariah**

Sebelum saham syariah diperkenalkan, di Bursa Efek Indonesia telah diperjual-belikan saham konvensional. Kemudian pada tahun 1997 PT. Danareksa Investment Management meluncurkan reksadana syariah yang berisi efek-efek yang dinilai sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada tahun 2000 PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai panduan investor untuk berinvestasi pada saham-saham syariah. Kemudian pada tahun 2001 DSN-MUI menerbitkan fatwa tentang pedoman investasi untuk reksadana syariah.

Saham syariah juga merupakan wujud Islamisasi saham-saham konvensional yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar saham dikategorikan dalam saham syariah<sup>86</sup>, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Rozalinda, manajemen wakaf produktif. Hal. 148

- i. Bisnis yang dijalankan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- ii. Jika terdapat pendapatan berbasis bunga, deviden yang dibagikan harus dikeluarkan dalam bentuk derma sesuai dengan proporsi.
- iii. Saham perusahaan dapat dicairkan jika perusahaan memiliki beberapa aset yang tidak liquid.
- iv. Tidak terdapat asimetri informasi antara investor dengan manajemen perusahaan.
- v. Investor memiliki kekuatan yang sama untuk bertransaksi.
- vi. Seluruh transaksi harus bebas dari transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariah.
- vii. Transaksi pembelian saham harus dilakukan dengan harga yang adil dan bebas dari unsur *dharar* (ekmudharatan).

#### **d. Sukuk**

Sukuk merupakan bukti kepemilikan sebuah proyek, dimana pengelola proyek berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipergunakan untuk mendanai proyek tersebut berikutan juga dengan pendapatan bagi hasil yang dijanjikan. Hal inilah yang menjadi pembeda antara obligasi dengan sukuk. Jika obligasi merupakan surat utang jangka panjang, sukuk merupakan bukti kepemilikan sebuah proyek, karena dalam prinsip syariah utang-piutang harus bebas dari unsur bunga karena itu merupakan riba.

Terdapat beberapa jenis sukuk yang telah berkembang antara lain adalah sebagai berikut<sup>87</sup>:

##### 1) Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah merupakan salah satu bentuk kepemilikan proyek yang dijalankan dengan prinsip mudharabah dimana investor diposisikan sebagai *shahibul maal* dan pemilik proyek diposisikan sebagai mudharib. Pendapatan dari proyek yang dijalankan akan dibagikan kepada investor. Pengelolaan Sukuk Mudharabah diatur dalam Fatwa DSN No.3/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

---

<sup>87</sup> Rozalinda, manajemen wakaf produktif. Hal. 151-152

- 2) Sukuk Ijarah  
Sukuk ijarah merupakan salah satu bentuk kepemilikan proyek yang dijalankan dengan prinsip ijarah dimana investor menyewakan uangnya kepada pemilik proyek dan kemudian pemilik proyek akan mengembalikan uang yang disewa berikut dengan *fee (ujrah)* yang telah dijanjikan. Sukuk ijarah mirip dengan obligasi konvensional akan tetapi dijamin dengan akad ijarah.
- 3) Sukuk Salam  
Sukuk salam merupakan kontrak pembayaran uang di muka kemudian barang yang dipesan dikirim kemudian. Dalam proses transaksinya uang muka jual-beli salam harus dilunasi dan barang yang diperjual belikan harus dapat diukur secara pasti kalitas dan kuantitasnya.
- 4) Sukuk Murabahah  
Sukuk murabahah merupakan kepemilikan suatu proyek pembelian sebuah barang. Pada skema transaksi suku murabahah investor akan membeli barang menggunakan dana yang telah dihimpun kemudian dijual kepada pemilik proyek. Kemudian, pemilik proyek berkewajiban membayar uang yang telah digunakan untuk membeli barang tersebut berikut dengan margin keuntungan yang telah dijanjikan di awal transaksi.
- 5) Sukuk Istishna'  
Sukuk istishna merupakan sukuk yang dikembangkan untuk membiayai proyek manufaktur, dimana pemilik proyek meminta untuk dibuatkan fasilitas yang didanai oleh investor dengan melibatkan pihak ketiga sebagai sub kontraktor yang membuatkan fasilitas pesanan pemilik proyek.

### **Studi kasus Pendayagunaan dana ZISWAF pada Lembaga di Indonesia**

Indonesian Zakat and Development Report (IZDR) melakukan penelitian terhadap 9 OPZ yang terdiri dari BAZ dan LAZ berskala nasional sebagai sampel, pada tahun 2008-2009

menyebutkan bahwa penyaluran dana filantropi Islam (ZISWAF) terfokus pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut.<sup>88</sup>

- a) Konsumsi dan bantuan kemanusiaan sebesar 23,1%,
- b) Hibah langsung kepada asnaf sebesar 15,0%,
- c) Pendidikan sebesar 10, 7%,
- d) Kesehatan sebesar 5,8%,
- e) Bantuan dakwah sebesar 3,9%,
- f) Ekonomi Produktif sebesar 10,7 %

Selain itu, Rumah Zakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Melalui bangunan kepercayaan dari masyarakat, pada tahun 2017 Rumah Zakat diamanahkan untuk mengelola dana ZISWAF sebesar Rp. 229.911.992.837,-. Penghimpunan donasi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah Rp. 225.015.543.720,- atau mengalami peningkatan sebesar 2%. Rumah Zakat menerima titipan donasi untuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Jenis donasi terbesar yang diterima pada tahun 2017 yaitu zakat dengan komposisi sebesar 48,8% dari total dana yang diperoleh. Kemudian disusul oleh penerimaan pada pos dana infaq/sedekah tidak terikat yang mencapai 21,47 % dari total dana dan dana Pendidikan yang mencapai 12,95% dari total penerimaan. Berikut penghimpunan donasi dalam 5 tahun terakhir.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah, Edisi 33 Tahun III September 2009, hal. 10

<sup>89</sup> Annual Report Rumah Zakat 2017.

<https://drive.google.com/file/d/11WI2Sc8aIUv8RlVwvthn9fFpiwOhy0Zg-/view>



Sumber: Annual Report 2017, Rumah Zakat.

Berdasarkan hasil penggalangan dana tersebut kemudian untuk pendistribusiannya terdapat program yang dilaksanakan oleh rumah zakat, dimana terfokus pada 5 program unggulan yang disebut desa berdaya yaitu sebagai berikut:

**Gambar 5. 4 Program unggulan rumah zakat**



Sebagai rincian dari 5 program tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

<b>Nama Unggulan</b>	<b>Program</b>	<b>Jenis program yang dijalankan</b>
1. Senyum Juara		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu;</li> <li>2. Program pemberian beasiswa untuk siswa Sekolah Juara binaan Rumah Zakat;</li> <li>3. Program pembangunan Sekolah Juara gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu.</li> <li>4. Program bantuan untuk sekolah di pedesaan berupa pemberian alat-alat olahraga, buku bacaan yang mendidik, peralatan praktikum dan/atau renovasi sekolah;</li> <li>5. Program pengadaan media pembelajaran berupa Mobil Perpustakaan Keliling;</li> <li>6. Program pemberian bantuan untuk guru pedesaan berupa peningkatan kompetensi/pengetahuan, bantuan sarana dan prasarana guru dalam melakukan kegiatan mengajar, dan/atau bantuan ekonomi;</li> <li>7. Program pemberian makanan sehat untuk siswa Sekolah Juara.</li> </ol>
2. Senyum Sehat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program bantuan biaya operasional klinik Rumah Bersalin Gratis yang memberikan layanan pengobatan umum, layanan kesehatan ibu dan 32 anak, KB, dan layanan bersalin secara gratis;</li> </ol>

---

### 3. Senyum Mandiri

2. program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan;
  3. Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien/jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan;
  4. Program memenuhi kebutuhan makan buah dan sayur di masyarakat dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan maupun media lain;
  5. Program layanan khitan bagi masyarakat yang membutuhkan;
  6. Program layanan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan, pemeriksaan hingga pengobatan gratis bagi warga kurang mampu;
  7. Program perbaikan gizi balita yang terindikasi BGM (Bawah Garis Merah) dalam Kartu Menuju Sehat (KMS).
1. Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan bentuk pemberian atau sarana penunjang aktivitas usaha;
  2. Pertanian produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda, melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul, dan pendampingan;
  3. Ternak produktif adalah program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi.
  1. Program pemberian akses sarana air
-



---


4. Senyum Lestari	bersih dan sanitasi publik;
	2. Program pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan sampah dilingkungan tempat tinggal masyarakat;
	3. Program pendampingan komunitas peduli sanitasi, edukasi sanitasi, penyediaan akses air bersih dan jamban.
	1. Bantuan Kemanusiaan;
	2. Superqurban
5. Progran Seasonal	3. Ramadhan

---

Sumber: Annua Report Rumah Zakat, 2017.

Sedangkan untuk rincian pembagian pendayagunaan ziswaf di rumah zakat adalah sebagai berikut:


**Gambar 5. 5 rincian pembagian pendayagunaan ziswaf di rumah zakat**



Sumber: Annual Report Rumah Zakat, 2017

Dari studi kasus diatas, menunjukkan bahwa pendayagunaan ZISWAF pada Lembaga-lembaga ZISWAF di Indonesia, telah mengarah pada pola creative philanthropy (paradigma baru) yang mencoba memberikan solusi dari permasalahan social di Indonesia, membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan. Dalam konteks dampak ekonomi dari pendayagunaan dana ZISWAF dari distribusi tradisional ke modern dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 5. 6  
Model Distribusi Dana ZISWAF



Sumber: Juan Suamtoro, et all (2013)<sup>90</sup>

Dampak distribusi ZISWAF dengan paradigma tradisional, hanya dapat mengurangi kedalaman kemiskinan di Indonesia, sementara jika dana ZISWAF didistribusikan dalam pola-pola investasi dan bentuk pengembangan lainnya, maka akan berdampak mengurangi angka kemiskinan secara agregat serta meningkatkan kesejahteraan mustahiq, pada muaranya, mustahiq akan berubah menjadi muzaki setelah memiliki usaha mandiri dari dana yang pernah diterima sebelumnya.

<sup>90</sup> Suamtoro, M. J.; Hasim; Gunadi M. A.; Piliyanti, I., 2013, Zakat untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta, *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vo. 7. No. 2 Desember 2013 hal. 431-450

# **PENGELOLAAN ZISWAF DIBERBAGAI NEGARA**

**Tujuan Pembelajaran:**

- Mengetahui Praktik Pengelolaan ZISWAF di beberapa Negara, dengan regulasi dan model-model yang dikembangkan

Menurut Monzer Kahf, pengelolaan Zakat di dunia, terbagi kedalam tiga bentuk, yakni *pertama*; pendirian Lembaga di prakarsai oleh individu, untuk mengumpulkan, menyalurkan tanpa campur tangan negara. *Kedua*, negara mendirikan departemen khusus yang mengelola zakat dengan pegawai dan diawasi oleh pemerintah dibawah satu departemen. Pembayaran zakat oleh individu melalui Lembaga-lembaga ini, merupakan inisiatif mereka, sehingga organisasi zakat hanta menerima pembayaran dan fokus pada distribusi saja. *Ketiga*, pengumpulan dan pembayaran zakat dilakukan oleh negara berdasarkan undang undang (mandatory)<sup>91</sup>. Berikut ini merupakan pengalaman berbagai Negara didunia, khususnya dalam pengelolaan ZISWAF.

a. Arab Saudi



Arab Saudi secara resmi di kenal sebagai **Kingdom of Saudi Arabia (KSA)**, adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia.

<sup>91</sup> Monzer Kahf (2000), *Zakah Management in Some Muslim Societies*, Edisi II. Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, hlm. 11-12

Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar ke lima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir.

Arab Saudi merupakan jenis Negara Islam dengan sistem pemerintahan Presidensial (Raja) yang memiliki Undang-Undang Sentralis sehingga penghimpunan dana zakat dilakukan secara *mandatory*. Zakat pada Negara ini dikelola satu atap dengan pajak di bawah kementerian keuangan dengan nama Maslahtuz Zakat wad Dakhil. Bagi Warga Muslim yang telah membayar zakat tidak dipungut pajak, sehingga warga tidak membayar kewajiban ganda.

Pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangan sejak tahun 1951 M. Sebelum pengundangan ini, zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Setelah Raja mengeluarkan Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya 'Zakat Syar'i' yang sesuai dengan ketentuan syari'ah islamiyah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.

Kewenangan penghimpunan zakat dikendalikan oleh Menteri Keuangan dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, peraturan-peraturan zakat yang dibuat di departemen keuangan banyak terfokus hanya pada penghimpunan. Karena, disisi lain yang memiliki kewenangan penyaluran zakat adalah departemen sosial dan ketenagakerjaan dibawah dirjen jaminan sosial. Menurut masyarakat Saudi

pajak dan zakat adalah sama. Oleh karena itu, untuk mengelola penerimaan tersebut departemen keuangan Arab Saudi memberntuk bagian khusus yang disebut kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan (*Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl*). Dimana terdapat sanksi apabila tidak membayar baik di sengaja atau tidak disengaja, yaitu mereka tidak akan di layani secara administratif oleh negara.

Sebelumnya, terbit keputusan Raja terkait pengenaan pajak pendapatan bagi warga non Saudi. Oleh karena itu, dengan terbitnya keputusan tersebut, warga non Saudi tidak lagi diwajibkan mengeluarkan zakat, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara warga Saudi hanya dikenai kewajiban membayar zakat tanpa pajak.

Penghimpunan zakat di Saudi Arabia diterapkan pada semua jenis kekayaan. Zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut *al-'Awamil* yaitu komisi khusus yang bertugas melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah, kemudian membagi semua hasilnya ke Departemen Keuangan. Komisi khusus *Al-'Awamil* ini juga mengumpulkan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Kategori zakat pendapatan seperti pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, *accounting*, dan para pegawai, termasuk juga seniman, penghasilan hotel, biro travel. Zakat pendapatan dari masing-masing profesi tersebut akan dipotong dari tabungan mereka setelah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

Penyaluran Zakat terfokus pada jaminan untuk warganya, karena wewenang pendistribusian zakat berada pada wewenang Kementerian sosial dan tenaga kerja dibawah Dirjen Jaminan Sosial. Kebijakan yang menarik disini adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah, yang

pada dasarnya tidak ada zakat untuk perusahaan pemerintah, karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum atau negara.<sup>92</sup>

Sedangkan, Pengelolaan Wakaf Telah dikelola sejak zaman pemerintahan Hisyam ibn Abdul Malik yang pada saat itu dikukuhkan jabatan khusus bagi pengurus harta wakaf. Muhammad abu zahrah juga menyebutkan bahwa pembangunan masjid al-haram dan masjid al-aqsa adalah sebagian daripada bukti sejarah dimana wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan kehidupan umat manusia.

Pemerintahan Arab Saudi menyerahkan pengelolaan wakaf kepada suatu badan di bawah payung Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian Haji dan Wakaf bertugas untuk menjaga wakaf agar tetap terpelihara serta menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan bagi yang berhak. Kementerian ini mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Untuk itu Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 H.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. 35, tanggal 18 Rajab 1386 H. Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf.

Dilihat dari bentuknya, wakaf di negara ini ada bermacam-macam, di antaranya bangunan, seperti hotel, tanah, bangunan atau rumah untuk penduduk, pertokoan, perkebunan, serta tempat ibadah. Ada juga jenis wakaf tertentu yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan dan

---

<sup>92</sup> Abdullah Khatib Nadari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 3, No. 2, 2013, hal. 54-72.



pembangunan masjid al-haram di kota Makkah dan masjid Nabawi di kota Madinah, seperti bangunan untuk penginapan bagi jemaah haji.<sup>93</sup>

## b. Bangladesh



Pada tahun 1982, Bangladesh mengeluarkan *Zakat Fund Ordinance* untuk mengatur pengelolaan zakat. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Bangladesh membentuk dewan zakat yang bertugas menyusun kebijakan manajemen administrasi zakat dan fungsi fungsi lain yang dibutuhkan untuk mencapai UU tersebut. Sehingga penghimpunan dana zakat dilakukan secara *mandatory*. Meskipun penduduk Bangladesh mayoritas muslim, namun praktik zakat di negara tersebut belum cukup menggemblirakan, karena berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan umat Islam Bangladesh tentang pentingnya zakat dan potensi zakat. Dan para perencana Strategi pengentasan kemiskinan baik

<sup>93</sup> Suwaidi, A, *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*. *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011. Hal 1-20.

dari kalangan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), merupakan hasil didikan “Barat” yang menganggap ide keagamaan sebagai suatu hal yang non progresif.

Dana zakat di Bangladesh tidak hanya disalurkan dalam berbagai bentuk program karitatif tetapi disalurkan dalam berbagai bentuk program, seperti layanan kesehatan, beasiswa bagi pelajar miskin berprestasi, bantuan usaha modal pemberian becak, mesin jahit, binatang ternak dan unggas srbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah untuk tuna wisma, asistensi pembangunan usaha mikro, dan penanggulangan bencana.<sup>94</sup>

### c. Brunei Darrussalam



---

<sup>94</sup> Dadang Muljawan, et al., *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), hal. 200-201.

Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km<sup>2</sup> yang menempati pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak. Mayoritas penduduk yang dimiliki adalah muslim dengan persentase 67% dari total penduduk. Agama Islam juga dijadikan sebagai agama nasional.

Undang-undang yang berlaku tentang zakat adalah derivisi edisi tahun 1984 dari undang-undang Dewan Agama Islam dan Undang-Undang Kadi Pengadilan (Bab 77) lembaga pengawasan pelaksanaan zakatnya adalah dewan Agama Islam Brunei Darussalam. Dalam pendistribusian zakatnya telah ditetapkan bahwa hanya ada 6 muzaki, yang tidak termasuk adalah budak dan fii sabilillah.<sup>95</sup>

Dalam hal pengelolaan Wakaf, menyerahkan segala urusan mengenai wakaf kepada Majelis Uagama Islam yaitu berdasarkan peruntukan undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majelis Uagama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100. Pelaksanaan wakaf di Brunai Darussalam didasarkan pada Laws of Brunei, 1/1984. *The Islamic Religious Council and Kadis Atc* pada Capter 77. Pelaksanaanya terdaftar secara resmi dijalankan oleh Majelis Uagama Islam Brunai (MUIB). Asset-aset wakaf umum

---

<sup>95</sup> Dadang Muljawan, *et.al., Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara.* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), hal. 227.

tersebut diarahkan pada investasi yang dilakukan oleh entitas bisnis lain.<sup>96</sup>

#### d. Malaysia



Malaysia adalah sebuah Negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Nama Malaysia sendiri menurut Konstitusi Negara ini berasal dari kata “malay” yang berarti, Penduduk yang menyatakan diri beragama Islam, terbiasa berbahasa melayu, dan memakai tradisi “Melayu” dengan sistem pemerintahanParlementer dimana kepala negara dipegang oleh *Yang Dipertuan Agong*. Ia dipilih setiap 5

<sup>96</sup> Dadang Muljawan, et.al., *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. hal. 199.

tahun oleh sebuah lembaga bernama *Conference of Ruler*. Ia memiliki Undang-Undang Federasi (bukan sentralis).<sup>97</sup>

Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, Zakat dikelola oleh masing-masing Negeri dan Negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan Negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap Negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat.

Meskipun berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri. Kebebasan pada kompetensi pembuatan Undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi kesalahan tidak membayar zakat dalam Akta atau Undang-undang kesalahan Pidana Syariah. Perkara perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya tapi kalau peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan addendum (*facia enakmen*) yang tidak dimasukkan ke dalam lembaran Negara tidak boleh ditegakkan hukumannya.<sup>98</sup>

Zakat pada Negara ini, tidak diatur secara resmi dalam Undang-undang. Penghimpunan dana zakat dilakukan secara *Voluntary* atau murni dilakukan oleh swasta. Akan tetapi, kegiatan ini tetap didukung oleh pemerintah. Pengelolaan zakat pada Negara ini dikelola oleh Majelis Agama Islam yang disebar ke 14 wilayah. Pada tahun 1989

---

<sup>97</sup> Mahsum, *Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia*. (ed) hal. 1-13.

<sup>98</sup> Nurhasanah. *Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*. Al-Iqtishad, Vol. IV, No.1, 2012, hal. 86

didirikan Rumah Zakat per wilayah, sedangkan pada tahun 1991 didirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ), serta pada tahun 2004 didirikan Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) bernaung di bawah Departemen Perdana Menteri.

Malaysia merupakan salah satu contoh Negara unik yang dalam sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi wilayah, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 wilayah yang di kelola oleh Majlis Ugama Islam setiap wilayah. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki Undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lain.<sup>99</sup>

Pada negara ini, sumber zakat terdiri dari empat, seperti hasil pertanian, zakat perniagaan, zakat gaji pekerja (pendapatan), dan zakat perusahaan. Khusus pada zakat pertanian, mayoritas undang-undang yang berlaku di semua Negeri menjelaskannya padi sebagai sumber zakat seperti dalam Enakmen Pentadbiran Undang undang Agama Islam (Fitrah dan Zakat) (pindaan) Tahun 1969 Pasal 9 menjelaskan bahwa zakat pertanian hanya dikenakan kepada padi saja, tanpa menyebutkan produktivitas tanaman lain seperti karet, kelapa sawit, cokelat, kopi, buah-buahan, dan sayur-sayuran.<sup>100</sup>

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat di kategorikan dalam tiga jenis. *Pertama*, Sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi; sistem ini di terapkan di wilayah selangor, sarawak, dan penang. *Kedua*, sistem semi-korporasi,

---

<sup>99</sup> Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*. ZISWAF, Vol. 1, No. 1, 2014, Hal.123-132.

<sup>100</sup> Nurhasanah, *Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*. Al-Iqtishad, Vol. IV, No.1, 2012, hal. 91.

dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian; mekanisme ini diterapkan di makala, negeri sembilan, pahang, dan wilayah federal. *Ketiga*, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau majelis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah-wilayah lain.

Di Malaysia terdapat pajak dan zakat, namun di Malaysia telah dijalankan zakat sebagai pengurang pajak, yang mana kebijakan ini sangat efisien, di mana adanya pengurangan pajak oleh zakat tersebut. Dimana dengan sistem ini, malah justru meningkatkan perolehan pajak dan zakat. Di dalam UU zakat di Malaysia tercantum bagi wajib zakat yang tak membayarkan zakatnya, adapun sanksi itu berupa hukum perdata dan hukum pidana. Dimana sanksi itu hanya berlaku pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan peternak.

Pendistribusian zakat di Malaysia bisa merupakan bantuan langsung, bisa berupa bantuan tak langsung contoh, melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin.<sup>101</sup>

Salah satu contoh pengelolaan zakat di Malaysia yaitu Negeri Kedah atau *Kedah Darul Aman* merupakan salah satu dari 14 negeri di Malaysia dengan corak Negara yaitu, Kerajaan. Kedah terletak di utara Semenanjung Malaysia dan

---

<sup>101</sup> Abdullah Khatib Nadhari. *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013, hal. 54-72

memiliki keluasan 9,425 km<sup>2</sup>. Tanah besar memiliki rupa bumi yang agak rata, yang digunakan untuk menanam padi. Di bagian utara, Kedah bersempadan dengan negeri Perlis dan bersempadan antara bangsa dengan Wilayah Satu Songkhla dan Yala di Thailand. Ia juga bersempadan dengan negeri Perak di selatan dan Pulau Pinang ke arah barat daya.

Kedah mempunyai satu set undang-undang khusus berkaitan *zakat* yang telah berkuatkuasa sejak sebelum merdeka. Undang-undang tersebut dikenali sebagai Enakmen Zakat Kedah 1955. Enakmen ini merupakan undang-undang di peringkat negeri yang digubal oleh sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Kedah. Sebelum wujudnya enakmen ini, set undang-undang tersebut dikenali sebagai rang undang-undang. Rang undang-undang ini perlu dibaca dan mendapat persetujuan oleh majoriti sidang DUN. Setelah dipersetujui maka rang undang-undang tersebut akan diisytiharkan untuk mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) Sultan Kedah. Setelah mendapat perkenan KDYMM Sultan Kedah, rang undang-undang tersebut akan diwartakan sebagai enakmen.

Di Negara Kedah, peraturan mengenai zakat telah mulai ada pada tahun 1355 H. Ia bermula dengan "*I'lan al-Nasihah min Khusus al-Zakat*" atau "Notaris memberi nasihat ketentuan yang bersangkutan dengan perkara zakat". Notaris ini bertarih pada 19 hb. Jamadil Akhir 1355 H (Jabatan Zakat Negeri Kedah, 1992). Bersama-sama dengan notaris tersebut, disertakan cadangan peraturan zakat yang dinamakan sebagai Perhimpunan Zakat dan Sedekah Orang-orang Islam Kedah. Undang-undang yang khusus mengenai zakat di ini mulai diperkenalkan pada tahun 1955 yaitu Undang-undang Zakat Tahun 1374 H (1955 M). Enakmen Zakat Kedah 1955 (no.4) kekal berkuat kuasa hingga ke hari ini dengan beberapa pendanaan yang dilakukan pada tahun 1962 dan 1982.



Peraturan undang-undang Zakat Tahun 1982 mulai berkuat kuasa pada 25 Oktober 1982. Lanya mengandungi 18 peruntukan meliputi:<sup>102</sup>

- a. Nama peraturan dan tarikh kuat kuasa yang menamakan Peraturan-peraturan Zakat Tahun 1982 dan mulai berkuat kuasa pada tanggal 25 Oktober 1982 (seksyen1)
- b. Tafsiran yang membahas istilah penting, yaitu 'amil, fakir, miskin, muallaf, ibn al-sabil, fi sabil Allah, fi al-riqab dan perkataan musim (seksyen2)
- c. Golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan seksyen2. Keluarga Bani Hasyim atau BANI Mutalib adalah terkeluar dari pada kategori diatas (seksyen3).
- d. Pentabiran zakat yang membahas mengenai institusi yang berhak memungut zakat yang disebut Jawatankuasa Zakat.
- e. Masyarakat Jawatankuasa yang diperbolehkan mencatat macam-macam ahli jawatankuasa yang tidak menghadiri mesyuarat tiga kali berturut tanpa sebab yang munasabah (seksyen 6)
- f. Prosedur kutipan zakat adalah nama jawatankuasa dan segala pengeluaran.
- g. Hisab dan kadar zakat padi Nisab zakat padi 1300.449 kg atau 2 kuncha, 2 nalih, 6 gantang, 1 cupak, 2 kepul. Kadar zakat padi yang wajib dibayar sebesar 10% daripada perolehan kasar padi dalam sesuatu musim (seksyen 3).
- h. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan zakat (seksyen13)
- i. Kuasa yang mendakwa orang yang bersalah.
- j. Pemusnahan peraturan zakat 1962.

---

<sup>102</sup> Yusoff, M. A, *Undang-Undang Zakat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan*. Ulum Islamiyah, Vol. 4, No. 1, 2005, hal. 70

Sementara, dalam hal pengelolaan Wakaf, tidak ada konsensus mengenai awal mula praktik wakaf di Malaysia, akan tetapi, banyak sumber yang mengatakan bahwa perwakafan mulai ada sejak penyebaran Islam di negara ini.<sup>103</sup> Di Negara Malaysia, Islam masuk sekitar abad 13 M, akan tetapi akhir tahun 1800an tradisi wakaf belum dijalankan dengan baik. Undang-undang yang berkenaan tentang wakaf di Malaysia termasuk undang-undang tentang harta cukup komprehensif dan jelas. Enakmen tentang ini telah berusaha mengatur dan mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan, dengan satu sistem pengelolaan yang tidak membedakan jenis-jenis wakaf 'am, wakaf khas dan nazar 'am. Wewenang untuk mengaturnya berada ditangan Mahkamah Syari'ah, walau boleh juga diserahkan kepada Mahkamah Negeri (Sekuler). Parameter harta wakaf dianggap benar dan absah apabila sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Islam.<sup>104</sup>

Keberadaan wakaf, ditandai dengan beberapa masjid di Malaysia yang berbasis wakaf, seperti Masjid Hulu di Malaka dan Masjid Sultan Abu Bakar di Johor. Konstitusi federal di Malasiya mengamanatkan bahwa aturan agama islam termasuk perwakafan di negara-negara bagian yang memiliki sultan (atau dengan gelar lain yang setingkat) diatur oleh peraturan yang berlaku di negara tersebut. Adapun negara-negara bagian yang tidak memiliki sultan, seperti Sabah, Serawak dan Malaka, serta, teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, pengaturan agama islam termasuk pengelolaan wakaf mengikuti Administration of the Religion of Islam (Federal Territories) Act 1993. Secara

---

<sup>103</sup> Dadang Muljawan, *et al.*, (2016). *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016, hal. 190.

<sup>104</sup> Mahsum. (n.d.). *Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia*. Hal. 4-5

renci menurut Zubaidah & Hilal (2009), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf di Malasiya adalah sebagai berikut.<sup>105</sup>

- 1) Federal Constitution 1957 (section 3.4.1, article 3),
- 2) National Land Code 1965 (NLC),
- 3) Administration of Islamic Law (Federal Territories) (Atc 505 of 1993),
- 4) Selangor Wakaf Enactment (No. 7 of 1999),
- 5) Trustee Arc 1949 (Atc 308),
- 6) Malacca Wakaf Enactment 2005,
- 7) Negeri Sembilan Wakaf Enactment 2005,
- 8) Dan peraturan hukum islam lainnya yang dikeluarkan oleh setiap negara bagian,
- 9) Specific Relief Atc 1950,
- 10) Contracts Atc 1950.

Setiap Negara bagian, memiliki Majelis Ugama Islam (MUI) sebagai pelaksanaan setiap aturan agama islam dinegara bagian bersangkutan. Kemudian setiap MUI berwenang untuk mengesahkan, mengarur, mengawasi, dan mengelola wakaf konsumtif yang berada didalam Negara bagian. Majelis tersebut memiliki Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf.

Sistem kelembagaan pada Negara ini terdapat pada Majlis Agama di semua wilayah. Pada tahun 2008 didirikan Departement of Waqf, Zakat and Haj (JAWHAR) yang merupakan kewenangan pemerintah federal dalam urusan pengelolaan wakaf. Akan tetapi JAWHAR dalam melaksanakan tugasnya hanya bertindak sebagai coordinator MUI-MUI yang terdapat di Negara bagian.

---

<sup>105</sup> Dadang Muljawan, et.al., *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. hal.190-191

Akan tetapi JAWHAR juga memiliki fungsi, salah satunya yaitu untuk merancang dan menyelaras keperluan serta keseragaman sistem perundangan bagi pembangunan institusi wakaf. Dalam menjalankan fungsi ini, JAWHAR menerbitkan enam buah manual untuk memperkukuh dan memperkemas pengurusan harta wakaf dan dilihat juga sebagai amalan terbaik (best practices) bagi pengurusan wakaf di Malaysia.<sup>106</sup>

- a. *Manual Pengurusan Tanah Wakaf.*
- b. *Manual Pengurusan Perletakan Tanah Wakaf.*
- c. *Manual Pengurusan Istibdal Wakaf.*
- d. *Manual Pengurusan Perakaunan Wakaf.*
- e. *Manual Pengurusan Wakaf Tunai.*
- f. *Manual Pengurusan Model Perundangan Wakaf.*

Perwakafan di Malaysia tidak terbatas hanya dalam bentuk pembangunan masjid semata-mata. Salah satu contoh pengelolaan wakaf di Malaysia adalah peranan YADIM yang bertugas mengelola skim wakaf berdasarkan konsep pelaksanaan wakaf menurut Islam. YADIM telah menawarkan 14 juta saham wakaf yaitu harga keseluruhan Pusat Latihan YADIM di Semungkis, Hulu Langat. Saham Wakaf ini ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga RM1 sesaham. YADIM juga membeli bangunan di pusat-pusat perdagangan strategis untuk meneruskan skim wakaf. Dengan cara ini, masyarakat Islam Malaysia memiliki bangunan perdagangan yang dapat disewakan kepada pedagang-pedagang Islam dengan harga sewa yang relatif rendah. Dengan cara demikian, mereka dapat bersaing dengan pedagang-pedagang lain, dalam upaya melibatkan peranan umat Islam di Malaysia dalam perdagangan global.

---

<sup>106</sup> Kader, S. Z, *Kerangka Undang-Undang Pengurusan Wakaf di Malayisa: Ke Arah Keseragaman Undang-Undang*. KANUN, Hal. 120

## e. Kuwait



Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fase antara lain: *pertama*, fase pengelolaan individu. Zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. *Kedua*, fase pengelolaan kelompok. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait seiring dengan perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. *Ketiga*, fase pengelolaan secara kelembagaan. Munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir bermula pada awal abad ke-20 dengan didirikannya *al-Jam'iyah al-Khairiyah al-Arabiyyah* pada 1913 M.<sup>107</sup>

Lembaga zakat di bawah dua kementerian yaitu Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang bertugas mengarah kerja Baituz Zakat Kuwait dan kementerian Sosial dan

---

<sup>107</sup> Amiruddin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 151.

Tenaga Kerja yang bertugas mengurus lembaga -lembaga zakat swasta milik lembaga-lembaga kebajikan.<sup>108</sup>

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Baitu Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi"ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M. Baituz Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Waqaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang

Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir. Dimana tidak adanya pengumpulan wajib yang diatur dalam hukum zakat, akan tetapi bagi para muzakki dapat memberikannya secara sukarela yang nantinya akan di tampung oleh Rumah Zakat. Keberhasilan penggalangan dan pengumpulan dana dari para donatur Baituz Zakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Amiruddin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 151-152.

<sup>109</sup> Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No. 2, 2013, hal. 54-72.

- a) Kunjungan ke tempat kerja dan tempat tinggal para donatur.
- b) Tersedianya ruang tamu khusus disesuaikan dengan status dan kondisi mereka.
- c) Tersedianya media dan sarana informasi, dimana para donatur mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan lembaga.
- d) Hubungan sosial dalam momen-momen kegiatan sosial dan pribadi.
- e) Sarana pengumpulan dana dengan kantor cabang yang memadai, non stop 24 jam, *on call*.

Sedangkan pengelolaan Wakaf, praktik di Kuwait sudah berlangsung sejak tahun 1695. Pada masa tersebut, wakaf dikelola secara mandiri oleh *wakif* secara langsung atau melalui pihak yang ditunjuk sebagai *nazhir* oleh hakim setempat. Kemudian pemerintah terlibat dalam pengelolaan wakaf dengan berdirinya *Departement of Waqf* pada tahun 1930 dan diikuti oleh pendirian *Waqf Affairs Board* pada *decade* 1940-an.

Pada masa berikutnya, tahun 1993 regulasi wakaf menjadi sangat signifikan dengan adanya *Awaqf Institutions Law* yang bertujuan memberikan sarana bagi pengelolaan wakaf secara lebih efektif. Fungsi regulator perwakafan pada saat itu dijalankan oleh *Ministry of Awqaf*. Akan tetapi, lembaga pemerintahan yang berwenang mengurus asset-aset wakaf yaoru *Kuwait Awaqf Public Foundation* (KAPF). Pengalokasian wakaf digunakan untuk pengembangan kesehatan masyarakat, beasiswa bagi para pelajar, pemberdayaan social dan kegiatan ilmiah.

Meurut Al Osman (1997), KPAF telah menjalankan perannya dengan sangat baik sebagai operator aset-aset wakaf di kuwait, sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI)

menunjuk Kuwait menjadi koordinator lembaga lembaga wakaf dunia Islam<sup>110</sup>

**f. Lebanon**



Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan. Karena keanekaragamannya yang sektarian, Lebanon menganut sebuah sistem politik khusus, yang dikenal sebagai konfesionalisme, yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan se-merata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Lebanon memiliki penduduk dengan mayoritas beragama muslim dengan persentase 54% dari total penduduk. Di Negara Lebanon tidak terdapat Undang-Undang resmi mengenai regulasi zakat. Pembayaran dilakukan secara

---

<sup>110</sup> Dadang Muljawan, *et.al.*, *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. hal. 194-195



sukarela, namun Lebanon memiliki lembaga pengawasan zakat yaitu Komisi Zakat yang diketuai oleh Mufthi Beirut.<sup>111</sup>

Lebanon memiliki Undang-undang mengenai wakaf, seperti pada pasal 8-10 UU Wakaf Lebanon disebutkan bahwa wakaf yang berupa masjid sifatnya kekal atau untuk selamanya, sedangkan wakaf dalam bentuk benda yang lain, bisa bersifat kekal, bisa bersifat temporer. Dalam hal wakaf keluarga, si penerima atau ahli waris yang menerimanya tidak boleh lebih dari 2 orang tanpa batasan umur. Apabila perwakafan ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, di beri batasan waktu yang lamanya tidak boleh lebih dari 60 tahun setelah kematian si wakif.<sup>112</sup>

#### g. Pakistan



Pakistan memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam dengan bentuk Negara Republik. Sistem

---

<sup>111</sup> Dadang Muljawan, *et al.*, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara.* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal 227

<sup>112</sup> Vita Fitria, *Sistem Wakaf di Negara Lebanon.* Humanika , Vol, 16, No.1,2016, hal. 120-121.

pemerintahannya pun parlementer. Sebagian besar dari mereka beraliran Sunni sedangkan sisanya pengikut Syiah dan Ahmadiyah. Zakat pada Negara ini di atur oleh Undang-undang, sehingga disebut bersifat mandatory.

Pakistan merupakan Negara yang menjalankan zakat dengan basis sukarela pada tahun 1950. Upaya ini dimulai setelah tiga tahun pakistan merdeka pada tanggal 14 agustus 1947. Baru pada tahun 1979 Undang-undang zakat mulai diresmikan dan kemudian pengelolaan zakat disebut sebagai UU zakat dan usyr. Ushr ini adalah zakat khusus pada sektor pertanian. UU tersebut kemudian disempurnakan pada 20 juni 1980 dimana struktur organisasi pengelolaannya dibuat berjenjang.

Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF). Yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang tidak resmi dengan tiga diantaranya dari golongan ulama, dan tujuh sisanya resmi salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Zakat diwajibkan kepada setiap warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya. Instansi yang berwenang untuk pemotongan zakat adalah lembaga keuangan yang kemudian diserahkan langsung ke CZF.

Disini terdapat pengecualian terhadap orang non muslim dan non pakistan dari kewajiban pembayaran zakat, pembayaran zakat dan ushr hanya dapat diterima secara tunai. Koneksi pajak tertentu diberikan ,yaitu pendapatan kena pajak dan kekayaan yang dikurangi dengan jumlah zakat yang di bayarkan dan pajak tanah di bebaskan untuk mereka yang membayar pajak. Dimana bagi para warga non muslim dan non pakistan terkena wajib pajak, yang mana di pakistan sebagian besar pajaknya di kumpulkan pada impor barang. Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah Undang-undang: "prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.<sup>113</sup>

Dalam hal pengelolaan Wakaf, Tradisi wakaf di Pakistan, sebagaimana bagian lain dari anak benua India, mulai dijalankan seiring dengan peyebaran islam pada abad ke 8 Masehi. Pada masa kekuasaan colonial Belanda, wakaf dijalankan sesuai fiqh yang berlaku walaupun pemerintah tidak melakukan intervensi. Pada tahun 1894, *Privy Council Britania* menerbitkan keputusan yang intinya menghapuskan wakaf keluarga. Wakaf ini dijadikan jalan bagi para penguasa setempat untuk menghindari pajak atas property yang mereka miliki serta menjaga kekayaan keluarga elit.

Hal tersebut membuat umat islam melahirkan Undang-Undang pengelolaan wakaf yang berjalan sesuai dengan fiqh wakaf yang diberinama *The Mussalman Waqf Validating Act,1913*. Pada tahun 1923 diterbitkan *Mussalman*

---

<sup>113</sup> Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013, hal 66.

*Waqf Atc* yang isinya tidak berbeda secara substansial dengan wakaf fiqih. Undang-undang tersebut tersebut ditunjukkan untuk mengatur pengelolaan manajemen wakaf secara lebih baik dan memastikan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan atas asset-asset wakaf yang ada. Undang-undang ini juga memberikan kewajiban kepada setiap nazhir agar membuat pernyataan di hadapan pengadilan local mengenai asset wakaf yang mereka kelola dengan konten sebagai berikut: Dadang Muljawan, (2016) menyatakan bahwa deskripsi asset wakaf yang dikelola.

- a. Laba kotor tahunan dari pengelolaan asset setidaknya lima tahun terakhir.
- b. Nilai pendapatan pemerintah, pajak, sewa tahunan terhutang dari asset tersebut.
- c. Bebean tahunan pengelolaan asset wakaf.
- d. Besaran gaji tahunan dari tunjangan *nadzir*.
- e. Hal lain yang dianggap perlu untuk disampaikan.
- f. Pernyataan diatas disertai aktak ikrar wakaf atau pernyataan asal usul asset wakaf.

Pada masa kemerdekaan, terbitlah *Awqaf Ordinance* Tahun 1962 serta *Province Waqf Property Ordinances* tahun 1979. Praktik wakaf dilakukan dengan menunjuk administrator wakaf disetiap provinsi yang berwenang mengatur dan mengelola asset-asset wakaf disetiap provinsi. Penyalurannya pun pada pembangunan gedung-gedung seperti, masjid, madrasah, panti asuhan dan lembaga amal sosial.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Dadang Muljawan *et.al.*, *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 196-197.

## h. Singapura



Singapura adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berpusat di wilayah Temasek yang kini adalah pulau Singapura modern. Sejarah konvensional menyebutkan kerajaan ini didirikan pada tahun 1299 oleh Sang Nila Utama. Singapura merupakan Negara non muslim yang didalamnya mengakui adanya zakat dimana, penghimpunan dana dilakukan secara voluntary.

Umat muslim di Singapura jumlahnya minoritas. Akan tetapi sejak tahun 1974, kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat mulai tumbuh dan secara sukarela pengumpulan dana zakat fitrah dilakukan secara kolektif. Sebagai Negara non muslim, singapura tidak memiliki undang-undang yang jelas mengenai aturan sistem pengelolaan zakat.

Akan tetapi, zakat secara penuh ditangani oleh MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura). MUIS adalah suatu lembaga pengelola Zakat yang ada di Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah lembaga tertinggi pemerintah untuk Hal Ehwat Islam (setingkat Kementerian Agama di Indonesia). MUIS bertanggung jawab dan ikut mengelola langsung pengelolaan ZIS. Hukuman yang sangat berat dilakukan jika terjadi penyelewengan terhadap dana ZIS.

MUIS dalam kegiatannya mewajibkan zakat pada lima jenis asset yaitu tabungan, saham yang dimiliki, zakat tidak diwajibkan pada saham yang dibeli dengan uang pinjaman, emas, zakat profesi dan zakat atas simpanan Central Provident Fund (CPF) yang merupakan kontribusi dari pekerja yang akan disimpian sebagai tabungan dan tidak dapat digunakan sampai jangka waktu tertentu.


Zakat yang dikumpulkan oleh MUIS tersebut di-salurkan kepada para mustahiq melalui empat skema. Skema pertama adalah MAGRA.sS (MUIS Annual Grant for Social Services) yang merupakan donasi yang diberikan MUIS setiap tahun kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan mesjid-masjid agar digunakan untuk melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kemandirian kalangan yang kurang mampu. Skema kedua, adalah ETSS (Education and Training Support Schema) yang memberikan kesempatan bagi fakir miskin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan berbagai program edukatif. Skema ketiga adalah EPS (Empowerment Partnership Scheme) yang merupakan skema dengan paket menyeluruh bagi keluarga yang menghadapi berbagai tantangan. Skema ini menyediakan berbagai program pemberdayaan baik dari segi ekonomi, sosial, dan religi yang dikelola oleh seorang profesional ahli yang dipilih oleh keluarga itu sendiri. Skema terakhir adalah MFAS (MUIS Financial Assistance Scheme) di mana bentuk bantuan kemudian dibagikan menjadi enam kategori, yaitu bantuan finansial, beasiswa, pembayaran hutang, bantuan tanggap darurat, kupon/voucher makanan, dan program-program peningkatan keterampilan.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Ahmad K, "Memperkuat-Tata-Kelola-Zakat-Dalam Pengentasan-Kemiskinan-Di-Asia-Tenggara", diakses dari [https://www.kompasiana.com/lurdkimil/memperkuat-tata-kelola-zakat-dalam-pengentasan-kemiskinan-di-asia-tenggara\\_584711b09293734b048b456b](https://www.kompasiana.com/lurdkimil/memperkuat-tata-kelola-zakat-dalam-pengentasan-kemiskinan-di-asia-tenggara_584711b09293734b048b456b), pada tanggal 5 mei 2018.

Pengelolaan aset wakaf dianggap sebagai bagian dari urusan umat Islam secara khusus sehingga yuridikasinya diatur dalam *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* yang diterbitkan pada tahun 1966. Berdasarkan pasal 59 undang-undang tersebut, semua aset wakaf di Singapura harus berada di bawah pengaturan dan supervisi Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), baik secara langsung dikelola oleh pihak lain yang ditunjuk. Pihak yang ditunjuk sebagai *nazhir* wakaf umumnya mengelola wakaf yang bersifat privat. Selain itu, MUIS berwenang untuk menyetujui pertumbuhan atau revitalisasi aset wakaf atau membeli aset baru untuk dijadikan wakaf.<sup>116</sup>

### i. Yordania



Yordania yang nama resminya Kerajaan Yordania Hasyimiah merupakan negara Arab di Asia Barat, dengan wilayah mulai dari selatan gurun Suriah sampai ke teluk Aqaba. Kerajaan Hasyimiah Yordania adalah negara monarki konstitusional dimana Raja adalah kepala negara, kepala

<sup>116</sup> Dadang Muljawan *et al.*, *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 204.

pemerintahan, dan komandan angkatan bersenjata. Pengelolaan dan penghimpunan zakat dilakukan secara mandatory.

Yordania adalah Negara kerajaan dengan penduduk mayoritas beragama Islam dengan persentase 95% populasi mengikuti Sunni sementara minoritas kecil mengikuti cabang Salafi dan Syiah. Serta sekitar 20.000 sampai 32.000 penganut Druze yang kebanyakan tinggal di utara Yordania.

Raja di Negara Yordania menetapkan Undang-undang mengenai pungutan zakat pada tahun 1944 M. Isi dalam Undang-Undang tersebut yaitu mewajibkan pemungutan zakat di Negara Kerajaan Hasyimite Yordania. Zakat Yordania, dalam mengoperasionalkan dananya dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kerja yang tersebar di seluruh wilayah. Kelompok tersebut bernama Lajnah az-Zakat (Komisi Zakat) yang bertugas untuk memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan medical centre, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garmen (home industri).

Tahun 1988, ditetapkan Undang-undang mengenai *Shunduq Zakat* yang disebut Undang-undang *Shunduq Zakat* tahun 1988 yang memberikan landasan yuridis kepada *Shunduq Zakat* dan memberikan independensi anggaran dan pengelolaan serta kewenangan untuk menuntut pelanggar zakat di muka pengadilan. *Shunduq Zakat* juga memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis dan juklak untuk efektifitas kegiatan penghimpunan zakat.

*Pertama*, fokus aktifitas manajemen *shunduq zakat*. Kegiatan *Shunduq Zakat* difokuskan pada kegiatan-kegiatan: (a) Menjaring para dermawan dan lembaga-lembaga kebajikan lainnya di Yordania; (b) Membuka diri terhadap lembaga-lembaga kebajikan lainnya baik di dalam maupun luar negeri; (c) Melaksanakan kegiatan zakat di seluruh



pelosok Yordania dan mengutamakan untuk membantu daerah yang sangat miskin; (d) Transparansi seluruh kegiatan oleh Shunduq Zakat; (e) Mengintegrasikan seluruh kegiatan dan ikut berpartisipasi pada sektor publik lainnya untuk memaksimalkan kegiatan zakat.

Ruang lingkup besar tersebut menuntut adanya struktur organisasi yang baik dengan pembentukan dewan direksi Shunduq Zakat dalam pengelolaan zakat di Yordania. Struktur organisasi Shunduq Zakat terdiri dari: Dewan Redaksi yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan tempat-tempat suci. Sebagai wakilnya adalah sekjen kementerian wakaf dan anggotanya adalah Mufti Besar Kerajaan Yordania, Direktur Shunduq Zakat dan anggota dari sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah keislaman yang nama-nama mereka ditetapkan oleh rapat kabinet sesuai usulan menteri dari wakaf dan urusan tempat-tempat suci Islam, yang keanggotaan mereka ditetapkan selam dua tahun dan dapat diperbarui.

*Kedua*, fokus pendistribusian zakat di Yordania. Penyaluran zakat di Yordania dikonsentrasikan untuk beberapa bidang yang meliputi: bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan bantuan program pengembangan SDM produktif. *Ketiga* model-model program yang digulirkan: program pertanian dan peternakan, program industri kecil dan kerajinan tangan, program pelatihan keahlian program, program santunan mahasiswa tidak mampu, program santunan orang sakit, program hari kesehatan gratis, program pelayanan bagi orang yang membutuhkan bantuan, program tas sekolah dan uang sekolah, program bingkisan kebajikan, program bingkisan

pakaian lebaran, program bingkisan daging kurban, program hidangan Ramadan.<sup>117</sup>

Pengelolaan zakat di negara Yordania, terdapat sistem dimana pembayaran zakat memungkinkan untuk di kurangi jumlah yang dibayarkan zakat dari penghasilan kena pajak.<sup>118</sup>

Payung hukum pelaksanaan wakaf di Yordania dapat ditarik sejarahnya pada masa kesultanan Utsmani yang menerbitkan peraturan wakaf pada tanggal 30 November 1863. Peraturan tersebut terus berlaku hingga lahirnya Konstitusi Yordania pada tahun 1946 bersamaan dengan lahirnya Kerajaan Yordania. Pada konstitusi tersebut, ketentuan mengenai wakaf ada pada pasal 63. Ketentuan tersebut diperbarui melalui amandemen Konstitusi Kerajaan Yordania yang disahkan pada Tahun 1952. Ketentuannya sebagai berikut:

- a) Pasal 105 ayat (3) menegaskan bahwa Pengadilan Syariah di Yordania adalah pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara terkait perwakafan.
- b) Pasal 107 menyatakan bahwa pengaturan mengenai organisasi yang terkait harus dikodifikasi dalam undang-undang khusus.

Peraturan pelaksanaan wakaf dari ketentuan dalam konstitusi adalah Undang-Undang Wakaf Islam No. 25 Tahun 1947 yang kemudian diubah menjadi undang-undang wakaf No. 26 Tahun 1966. Salah satu wujud pelaksanaan ketentuan undang-undang wakaf ialah pemerintah Yordania membentuk Ministry Of Awqaf, Islamic Affrais and Holy


---

<sup>117</sup> Amiruddin K. *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015. Hal. 139-166

<sup>118</sup> Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 3, No.2, 2013. Hal. 54-72

Places yang membawahi Directorate of awqof Properties yang bertujuan meningkatkan kuantitas maupun kualitas aset-aset wakaf yang berada di Yordania. Keuntungan dari pengelolaan aset wakaf disalurkan ke beragam sektor, seperti keagamaan, pendidikan, maupun kesehatan.<sup>119</sup>

## J. Sudan



Sudan adalah negara muslim walaupun 30% dari penduduknya tidak beragama Islam. Negara ini terletak di Afrika bagian utara dan merupakan negara terluas di Afrika dan Arab. Pemerintahan Sudan berbentuk republik. Berdasarkan data PBB pada tahun 2007, Sudan memiliki penduduk sebanyak 39.000 jiwa.

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dimulai dengan diundangkannya Undang-undang yang berkaitan dengan

---

<sup>119</sup> Dadang Muljawan, *et. al.*, *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 195-196

Diwan Zakat, April 1984 dan mulai efektif terhitung September 1984. Aturan ini mewajibkan warga negara Sudan mengeluarkan zakat yang sebelumnya diatur sebagai tindakan sukarela saja dalam kurun waktu 1980-1984. Dalam UU zakat Sudan disebutkan bahwa zakat adalah wajib bukan sukarela. Barangsiapa yang tidak membayar zakat, menolak atau menghidari pembayaran zakat akan dikenakan sanksi dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus ditunaikan apabila semua bentuk penolakan dilakukan sengaja dan melawan hukum, sedangkan hukuman satu tahun bagi yang menolak dengan sengaja pengisian barang yang dilakukan oleh Dewan Zakat kepada si Muzaki.

Undang-Undang Zakat Sudan juga memperluas subjek harta wajib zakat khususnya harta penghasilan dari *Mustaghillat*. Penghasilan dari *Mustaghillat* meliputi: (1) penghasilan bersih dari hasil penyewaan atau kontrakan, (2) penghasilan dari pertanian, (3) penghasilan dari binatang ternak, dan (4) penghasilan bersih dari jasa transportasi. UU zakat juga mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi mencakup gaji para pegawai dan profesional serta penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan waktu yang dikeluarkan tarifnya 2,5 persen. Yang mana standar kebutuhan pokok ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

Penghimpunan zakat di Sudan berada satu atap dengan penghimpunan pajak. Pegawai pajak memiliki tugas untuk menyalurkan zakat. Diwan Zakat mendelegasikan pendistribusikan zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Pada awalnya zakat didistribusikan kepada 5 komponen yaitu: fakir, miskin, amil, Ibnu Sabil dan Gharim, namun muncul fatwa dari Majelis Fatwa bahwa seluruh komponen mustahiq yang delapan menjadi target pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat

juga mencakup para pekerja yang terkena PHK, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga narapidana dan keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarga tanpa ada berita apa pun.<sup>120</sup>

Kewajiban zakat tergantung pada kewarganegaraan dan agama seseorang, karena itu zakat diwajibkan untuk seluruh warga negara sudan yang beragama islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri maupun di luar negeri. Serta harta warga negara orang sudan yang sedang berada diluar wajib dizakati. Untuk warga non-sudan yang beragama islam, berdomisili atau kerja di sudan, dikenakan wajib zakat. Dan apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri pada saat jatuh tempo, pembayaran bisa di wakikan oleh penanggung jawab benda tersebut.

Masuknya dua pertimbangan kewarganegaraan dan domisili menjadi syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan : Pertama, bertambah banyak pemasukan zakat karena zakat diambil dariharta benda milik muslim baik harta tersebut di dalam negeri maupun diluar negeri. Demikian juga harta milik orang asing muslim yang sedang dikembangkan di sudan.

Kedua, mewujudkan kesatuan umat isalm yaitu dengan jakan memberikan perlakuan yang sama antara sudan dan non sudan yang berdomisili disudan sehingga dapat menjalin kasih sayang, persaudaraan dan saling bahu membahu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam upaya merealisasikan syariah Islam yang telah terakomodasi dalam UU resmi negara.

Kebijakan menarik dari UU Zakat Sudan adalah memberikan hak kepada muzaki untuk membagikan kepada

---

<sup>120</sup> Amiruddin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 146-148

mustahik dari keluarga dekat sebesar 20% dari dana wajib zakat. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga hubungan baik diantara masyarakat sudan satu dengan lainnya.<sup>121</sup>

Kondisi wakaf di Sudan secara radikal berubah dengan adanya revolusi penyelamatan Islam pada 1989. Seluruh atribut syariah Islam, termasuk wakaf mengalami perkembangan signifikan dengan terbitnya *Islamic Awqaf Organisation Law* pada 1989 *Dan Sharia Court Law* 1992. Arah pengelolaan wakaf pada masa kekuasaan *National Islamic Front* di Sudan dilakukan dengan metode<sup>122</sup>:

1. Ekstensifikasi aset wakaf. Aset-aset wakaf di galakan oleh negara, baik berupa wakaf tanah maupun wakaf uang
2. Intensifikasi aset wakaf. Aset-aset wakaf yang terhadap tetap di kelola dengan terus melakukan perbaikan manajemen secara berkelanjutan.

Pada tahun 1995, pemerintah sudan mendirikan *Great Awqaf Company* yang bertugas mengelola donasi dari masyarakat sebagai wakaf uang dan memiliki tugas sebagai berikut :


1. Mendorong pengeluaran masyarakat yang bersifat amal sosial
2. Menginvestasikan dana donasi yang terkumpul untuk mendorong pertumbuhan yang maksimal dan berkelanjutan
3. Membangun masjid, rumah sakit, sekolah dan rumah bagi para lansia
4. Mendirikan perusahaan modal ventura

---

<sup>121</sup> Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 3, No.2, 2013, hal. 64-65.

<sup>122</sup> Dadang Muljawan, *et. al., Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 193-194

## k. Mesir



Mesir atau Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah El-Misriyah merupakan Negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Republik sejak tahun 1953, sebelumnya ia berbentuk kerajaan yang diperintah oleh Raja Farouk. Pada tahun 1958 Mesir dan Suriah bergabung membentuk negara Republik Persatuan Arab. Akan tetapi, pada tahun 1961 gabungan ini terpecah karena kemudian Suriah menarik diri, sampai sekarang Mesir bernama Republik Arab Mesir, dengan ibu kota Kairo (Cairo). Pemerintah Mesir memiliki undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang No 48 tahun 1977 yang menyatakan bahwa bank diwajibkan untuk memotong zakat pada modal dan keuntungan pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank. Undang-undang tidak memberikan insentif pajak atau konsesi untuk para pembayar zakat pada Mesir Faisal Islamic Bank atau lembaga pengumpul zakat lainnya.

Pembentukan Bank Sosial Nasir pada tahun 1971 adalah peristiwa penting yang menandai pengelolaan zakat di Mesir. Bank yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ini diberi tanggung jawab untuk mempunyai proyek-proyek

kesejahteraan sosial. Sejak pendiriannya Bank Nasir telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Bank mendirikan pusat direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini memiliki aksesibilitas untuk semua cabang bank. Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, Direktorat ini telah mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.

Selain Bank Sosial Nasir, Mesir Faisal Islamic Bank telah membentuk dana zakat sendiri. Sumber daya ini terdiri dari zakat yang dinilai dari modal dan keuntungan pemegang saham sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan Bank. Zakat dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito investasi dan setiap sumbangan lainnya dan zakat yang diberikan oleh pihak manapun. Dana zakat dari Mesir Faisal Islamic Bank ini telah tumbuh melampaui batas dana individu yang berafiliasi dengan perusahaan, karena daya akses bank ini untuk sejumlah besar investasi dan banyaknya cabang diberbagai daerah.<sup>123</sup>

Pada tahun 1946 peraturan perundang-undangan tentang wakaf menjadi sebuah kenyataan dan menjadi sebuah putusan politik dengan dikeluarkannya undang-undang No. 48 tahun 1946 yang isinya mencakup terjadinya wakaf dan syarat-syaratnya.

Pada tahun 1952 pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang ini dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 180 tahun 1952 yang berisi tentang penghapusan peraturan wakaf ahli dengan disertai peraturan pelaksanaannya. Namun, didalamnya tidak dibahas bagaimana mekanisme pengawasan dan siapa yang bertanggung

---

<sup>123</sup> Dadang Muljawan, *et al.*, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara.* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016 .Hal. 204-206



jawab serta bagaimana prosedur membelanjakannya. Pada masa berikutnya, terdapat sejumlah aturan perundangan lain terkait pengelolaan wakaf di Mesir, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 247 of 1953
- b. Undang-Undang No. 44 of 1962
- c. Undang-Undang No. 80 of 1971

Undang-Undang No. 80 of 1971 merupakan undang-undang baru yang menjadi dasar pelaksanaan praktik wakaf. UU ini menyediakan landasan bagi pendirian *Egyption Waqf Authory* yang merupakan badan independen dibawah kementerian wakaf yang dipimpin oleh *Board of Directoris*. *Egyption Waqf Authory* yang bertanggung jawab mengelola beberapa aset wakaf seperti lahan pertanian dan properti yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Keuntungan lembaga, selain diperoleh dari pengelolaan aset-aset tadi, juga didapatkan dari investasi dan deviden saham. *Waqf act* mengarahkan distribusi wakaf secara inci, yaitu 15% untuk pemeliharaan aset, 10% untuk diinvestasikan kembali dan 5% untuk hal-hal terkait teknis operasional. Adapun 70% lainnya<sup>124</sup> diarahkan untuk mauquf'alaih dan kepentingan sosial.

---

<sup>124</sup> Dadang Muljawan, *et,al.,Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 202-203

## I. Turki



Republic of Turkey adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia dengan luas wilayah 780.580 Km<sup>2</sup>. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.

Secara geografis negara ini memiliki letak yang cukup strategis, karena sebagian wilayahnya masuk ke daratan benua Asia dan sebagian yang lain masuk wilayah benua Eropa. Di wilayah Asia, negara ini berbatasan dengan Suriah, Irak, Armenia, sedangkan wilayah Eropa berbatasan dengan Rusia, Yunani, dan Belgia. Mayoritas penduduknya beragama Islam, minoritasnya terdiri dari penganut Yahudi, Nasrani, dan agama kepercayaan lainnya.

Turki merupakan jenis Negara Islam, dengan jenis kekuasaan adalah Republik. Sistem pemerintahannya yaitu Parlementer dengan sistem penghimpunan dana secara

voluntary. Pengelolaan zakat pada Negara ini Bersifat swasta. Zakat pada Negara Turki tidak di atur dalam Undang-undang sehingga pengelolaan dan pendistribusian zakat bersifat sukarela, dilakukan secara independen dan terdesentralisasi.<sup>125</sup>

Turki sering dianggap sebagai negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa dinasti turki utsnmani yang sampai tahun 1925 terdapat  $\frac{3}{4}$  luas lahan subur di negara ini dikelola wakaf. Namun ketika Kamal Al-Tartuk berkuasa perkembangan wakaf mengalami stagnan bahkan menurun. Pada masa wakaf modern, wakaf diatur tahun 1925 dengan keluarnya undang-undang nomor 667, dengan keluarnya peraturan ini semua aset wakaf dikuasai oleh negara. Hanya masjid yang tidak dikaneksasi.

Dikarenakan perubahan sosial politik, maka pada tahun 1962, pengelolaan wakaf didasarkan pada *Acta Charity Foundation* nomor 2767, dan pelaksanaan wakaf mulai berjalan lagi. Perkembangan selanjutnya sangat signifikan, pada tahun 1983 dibentuk kementrian wakaf. Dirjen ini telah mengelola 37.917 wakaf, yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya.

Selain itu, dilihat dari jenis usaha komersialisasi wakaf di turki sangat maju dibanding di negara Islam Lainnya, karena badan wakaf di negara ini telah melakukan ekspansi usaha bidang pertambangan, perumahan dan lain-lain. Mustahiknya pun sangat beragam , secara garis besar terbagi kepada dua macam , pertama berbentuk sosial, seperti disalurkan kepada fakir miskin, rumah sakit atau pengobatan gratis, beasiswa bagi pelajar, pembuatan rumah yatim piatu, dan lain-lain. Kedua berbentuk ibadah, seperti

---

<sup>125</sup> Kholishotul Maddaniyah, "(Ziswaf) Zakat, Infak, Dan Sodaqoh Di Negara Muslim "Perbandingan Ziswaf Di Negara Indonesia, Malaysia, Arab Saudi Dan Turki" (2015, November 12). from Syariah Education:<http://lintasahukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2015/11/ziswaf-di-empat-negara-muslim.html?m=1>. Diakses pada 5 Mei 2018.

untuk pembangunan masjid, dan sarana prasarana ibadah lainnya.<sup>126</sup>

### **Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Negara Non-Muslim<sup>127</sup>**

Di Amerika Serikat waqaf banyak dikelola untuk proyek kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, riset dan lain sebagainya. *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) merupakan lembaga pengelalu dana waqaf yang berkantor di New York. Dana waqaf yang telah dikumpulkan diinvestasikan kepada *Al-Manzil Islamic Financial Services* (Divisi *The United Bank of Kuwait*). Bentuk-bentuk waqaf yang banyak diterima oleh lembaga waqaf ini antara lain adalah waqaf perusahaan, waqaf keluarga, dan waqaf untuk kelompok agama minoritas. Selain itu juga ada *North American Islamic Trust* yang didirikan pada tahun 1971 juga merupakan lembaga non-profit pengelal waqaf di Amerika Serikat.

Di Inggris juga terdapat lembaga pengelola dana waqaf yakni *Islamic Relief* yang telah mengumpulkan dana total lebih dari 30 juta poundsterling atau senilai 600 miliar rupiah. Lembaga ini juga telah menerbitkan surat waqaf senilai 890 poundsterling per lembar yang dijual kepada waqif di Inggris. Dana yang telah dikumpulkan dikelola oleh pengelola dengan profesional untuk kemudian disalurkan untuk proyek kemanusiaan di lebih dari 25 negara di dunia. Indonesia juga pernah mendapat bantuan dari lembaga pengelola dana waqaf ini berupa pengembangan *Baitul Maal wa Tamwil* di sepuluh desa tertinggal di provinsi Banten.

Data tersebut memberikan bukti bahwa jika dana waqaf dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan manfaat yang besar, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, keuntungan investasi dana waqaf dapat digunakan untuk mendukung sektor UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dengan demikian, waqaf dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>126</sup> Suwaidi, A. *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*. *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2012. Hal. 29-30

<sup>127</sup> Rozalinda, *Ibid*. Hal. 389

# Daftar Pustaka

- Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No.2, 2013.
- Abdurahman Qodir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh dan Sosial*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Ahmad Warson. 2007. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*, Pustaka Progresif Cet. XII Surabaya.
- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).
- Amiruddin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Amiruddin K. *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015.
- AriefMufraini,M. 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arskal Salim, (2008) *The Shift in Zakat Practice in Indonesia; From Piety to an Islamic Socio-political economic system*. Thailand: AMAN, Greg Fealy dan Sally White (2012), *Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Amelia Fauzia
- Dadang Muljawan, *et. al., Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Didin Hafidhuddin. 2008, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah "Kerjasama dengan Dompot Dhuafa"*, Cet. 7, Jakarta: Gema Insani.

- Helmut K Anheir and Diana Leat (2008). *Creative Philantropy; Toward a New Philantropy for twenty first Century*. London and Newyork: Routledge
- Miftahul Huda. 2013. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.
- Mohammad Daud Ali. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Monzer Kahf (2000), *Zakah Management in Some Muslim Societies*, Edisi II. Jeddah: IRTI Islamic Development Bank.
- Muhammad Jawad Mughniyah., *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.
- Muhsin Kalida. 2011. *Fundraising taman bacaan masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cakruk Publisng.
- Riris Litysyaningrum. 2015. *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis)* Yogyakarta. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rozalinda. 2015. *manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sargeant, Andrean, dkk. 2010. *Fundraising Principles and Practice*. USA: Jossey Bass Books.
- Uatng Ranuwijaya, *et. al.*, 2010. *Manhajal-Qur'an al-Karim fi Islah al-Mujmata' Qasas al-Ilm fi al-Qur'an Al-I'lam fi al-Qur'an*, Vol 5. (Jakarta : Kalam Publika.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islam Adillatuhu*, (Diterjemakan Oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fannany), (Zakat kajian Berbagai Madzhab), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).
- Wawan Shalehuddin Shofwan,. 2011. *Risalah Zakat Infak & Shadaqah*. Bandung: Tafakur.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin), (Cet. XII; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011).